



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF HUKUM ATAS DAMPAK PERJANJIAN
ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)
BAGI INDONESIA**

TESIS

**SUTRIYANTI
NPM 1006750543**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM EKONOMI
SALEMBA, JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF HUKUM ATAS DAMPAK PERJANJIAN
ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)
BAGI INDONESIA**

TESIS

**SUTRIYANTI
NPM 1006750543**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM EKONOMI
SALEMBA, JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Sutriyanti

NPM : 1006750543

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Sutriyanti

NPM : 1006750543

Progam : Magister Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Perspektif Hukum Atas Dampak Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* Bagi Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., P.hD

(Pembimbing/Penguji)

Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.

(Ketua Sidang/Penguji)

Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.

(Penguji)

Ditetapkan di : Salemba, Jakarta

Tanggal : 20 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, semua atas ijin Allah SWT, akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus penguji;
3. Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.L.M. selaku penguji;
4. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat di Program Magister Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia;
5. Kedua orang tuaku, Suharto & Robayah dan juga adik-adikku yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, dan semangat untuk keberhasilan penulis;
6. Pamanku Sohe, SH., MH. yang telah membantu memberikan dukungan materi dan moril kepadaku dari awal kuliahku;
7. Special orang terdekatku, Ery Vinanto, SE. yang selalu sabar membantuku dan memberikan dukungan dan doa yang luar biasa kepadaku selama kuliah;
8. Para Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara (Bapak Matheus Stefi Pasimanjeko, SH., Ibu Prof. Dr. Hj. Kemala Motik Gafur, Bapak Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si (Sultan Ternate), dan Bapak Drs. H. Abdurachman Lahabato) yang telah memberikan dukungannya secara penuh kepada penulis;
9. Teman-teman kelas B di Magister Hukum Ekonomi tahun angkatan 2010 (Hur Young Soon (Ayu), Mba Retno, Mba Tri, Mba Christina, Mba Susan, Icha, Sukma, Mba Evi, Mba Enny, Pak Rahmat, Yelli, Mba Mila, Ion,

Rizka, Mba Selli, dan yang lain yang tak dapat aku sebut satu per satu), dan juga teman-teman dari kelas A (Arkie Tumbelaka dan yang lain yang tak dapat aku sebut satu per satu). Tak lupa untuk teman seangkatanku yang belum bisa tesis tahun ini, semoga semester depan bisa menyusul dan sukses untuk semua;

10. Spesial untuk Mba Nevi Arnida dan Puput serta teman dikantor DPD RI yang selalu mewarnai hariku;
11. Terima kasih juga atas bantuan datanya untuk Pak Gilang dan staf dari Dirjen KPI Kementerian Perdagangan, Mas Angki dari Sekretariat ASEAN, dan Staf LIPI;
12. Semua pihak yang ada dan membantu dalam penelitian ini, semoga hasil penelitian ini menjadi penyemangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi.

Penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Amin ya Rabbal ‘Alamiin. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk itu masukan dari pembaca senantiasa ditunggu untuk perbaikan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi.

Jakarta, 20 Juni 2012

Sutriyanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutriyanti
NPM : 1006750543
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

“Perspektif Hukum Atas Dampak Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) Bagi Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis, tanpa meminta izin dari penulis, selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Sutriyanti)

ABSTRAK

Nama : Sutriyanti
Progam : Magister Hukum
Judul : Perspektif Hukum Atas Dampak Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) Bagi Indonesia

Tesis ini menganalisis mengenai ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) yang merupakan suatu perjanjian perdagangan kawasan bebas yang dibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA telah disepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Perjanjian ACFTA berlaku secara penuh bagi Indonesia sejak Januari 2010, dan dibalik perberlakuan perjanjian ACFTA bagi Indonesia memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Selain itu ada pula kendala-kendala yang harus dihadapi Indonesia dari perberlakuan perjanjian ACFTA. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari perberlakuan perjanjian ACFTA, terutama kebijakan perdagangan dalam negeri. Berbagai paket kebijakan yang disiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi dampak negatif dari pemberlakuan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*). Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai substansi dari perjanjian ACFTA, dampak positif dan negatif dari perjanjian ACFTA bagi Indonesia, dan upaya pemerintah melalui kebijakannya yang komprehensif dalam mengatasi dampak dari perjanjian ACFTA.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Perdagangan Bebas, Dampak Perjanjian, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Name : Sutriyanti
Program Study : Magister of Business Law
Title : The Effect of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)
For Indonesia Based on Law Perspective

This thesis discusses the ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) which is a free trade agreement area that formed between ASEAN countries and China. ACFTA has been agreed since 2001. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) formed based on international law namely *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* that has been signed on November 4, 2002 at Phnom Penh, Kambodja by the chief ASEAN's countries governments with Republic of China (PRC). ACFTA fully cause been effective for Indonesia since Januari 2010, and behind implementation of ACFTA for Indonesia has given positive and negative effects. In addition, there are constraints which must be faced by Indonesia. Indonesian Government must act immediately to solve the several negative effects from the implementation of ACFTA, especially domestic trading policy. Several policy packages are prepared and implementated by Indonesian government that is hoped can solve the negative effect of implementation ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*). Research conducted in this thesis is a normative juridical research. In this thesis are discussed about substance of ACFTA, postitive and negative effect of ACFTA for Indonesia, and the effort of Indonesian government to solve the effect of ACFTA comprehensively.

Key words: International Agreement, Free Trade, Effect of Agreement, Government policy

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Originalitas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1.5.1. Kerangka Teori	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	16
1.6. Metodologi Penelitian	20
1.7. Sistematika Penulisan	22
BAB 2 SEJARAH DAN SUBSTANSI DARI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)	
2.1. Sejarah Dari Perjanjian <i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i> (ACFTA)	24
2.2. Substansi Dari Perjanjian <i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i> (ACFTA)	29
BAB 3 DAMPAK DARI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)	
3.1. Dampak Positif Dari Perjanjian <i>ASEAN-China Free Trade</i> <i>Agreement</i> (ACFTA)	44
3.2. Dampak Negatif Dari Perjanjian <i>ASEAN-China Free Trade</i> <i>Agreement</i> (ACFTA)	48
3.3. Kendala Dalam Menghadapi Perjanjian <i>ASEAN-China Free Trade</i> <i>Agreement</i> (ACFTA)	54
BAB 4 UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN MITIGASI ATAS DAMPAK DARI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT ACFTA)	
4.1. Pengamanan Pasar Produk Dalam Negeri	62
4.1.1. Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang konduusif	62

4.1.2.	Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dari China	63
4.1.3.	Penggunaan Produk Dalam Negeri Dengan Program ACI	64
4.1.4.	Tindakan Pengamanan Produk Dalam Negeri	65
4.1.5.	Pengawasan Terhadap Barang Yang Beredar Dan Jasa	68
4.1.6.	Menerapkan <i>Early Warning System</i> Terhadap Kemungkinan Terjadinya Lonjakan Impor	74
4.2.	Penguatan Daya Saing Global	75
4.3.	Penguatan Ekspor Berbagai Produk dari Indonesia	78
4.3.1.	Peresmian LPEI pada tanggal 1 September 2009 (UU No. 2 Tahun 2009)	78
4.3.2.	Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi	78
4.3.3.	Penguatan Peran Perwakilan Luar Negeri	79
4.4.	Melakukan Negosiasi dan Perundingan Bilateral antara Indonesia-China	79
BAB 5	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	85
5.2.	Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Neraca Perdagangan Indonesia-China, 1990-2009	5
Tabel 2.1.	Harmony System (HS)	34
Tabel 2.2.	Skema Penurunan Tarif ASEAN-China	35
Tabel 2.3.	Daftar Tarif Yang Masuk Dalam Kategori Highly Sensitive Lists (HS 6-digit) dalam ACFTA	37
Tabel 2.4.	China dan ASEAN-6	39
Tabel 2.5.	Kategori Produk 1 (Penerapan Tingkat Tarif MFN 30% atau > 30%)	40
Tabel 2.6.	Kategori Produk 2 (Penerapan Tingkat Tarif MFN antara 15% dan 30% (inclusive))	40
Tabel 2.7.	Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tariff MFN < 15%)	41
Tabel 3.1.	Neraca Perdagangan Indonesia Dengan China Periode 2007-2011	51
Tabel 3.2.	Neraca Perdagangan Indonesia-China 2004-Januari 2011 (dalam USD)	52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa diberbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan, timbulkan hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian. Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian (internasional).¹ Selain perjanjian internasional, ada pula perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Salah satu perjanjian regional adalah *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.

Adanya perkembangan cepat dibidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, baik secara nasional maupun internasional. Perkembangan hubungan internasional, khususnya dalam bisnis internasional menunjukkan bahwa yurisdiksi suatu negara telah dicoba diberlakukan terhadap subjek hukum asing yang melakukan suatu perbuatan hukum (praktek bisnis) diluar batas wilayah negaranya.²

Arus globalisasi yang begitu cepat, sampai merambat ke seluruh dunia. Indonesiapun tidak luput dari pengaruh arus globalisasi ini. Pengaruh ini sangat terasa dalam bidang ekonomi. Arus masuk dan keluar barang dan informasi dibidang perdagangan begitu bebas akibat adanya globalisasi ini. Kekhawatiran akan adanya penguasaan perdagangan oleh satu negara tentu menjadi *consent* negara seperti Indonesia yang notabene adalah negara yang berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan perjanjian yang mengikat terhadap negara-negara.

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2003), hal.105.

² *Ibid.*, hal. 95.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.³

Dewasa ini marak terlihat berbagai perjanjian kerjasama ekonomi regional untuk membentuk kawasan perdagangan bebas seperti Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North American Free Trade Agreement*), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Community*) dan Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*), Kawasan Daratan Eropa (*European Free Trade Association*), Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara (*ASEAN Free Trade Agreement*), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Agreement*), dan kawasan-kawasan lainnya.⁴

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang ikut menandatangani Perjanjian ACFTA. Ide ACFTA mulai dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, dan setelahnya pada 5 November 2002.

Gagasan pembentukan ACFTA untuk pertama kalinya disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, pada November 2001. Realisasinya baru terwujud pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002, dimana para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kesepakatan ASEAN-China *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* yang merupakan landasan bagi

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

⁴ Lihat Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 173.

perundingan ASEAN-China *Free Trade Agreement (ACFTA)*.⁵ Namun demikian, untuk berlakunya belum efektif pada saat itu.

Dalam Pasal 8 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*, dinyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas ASEAN-China secara resmi diberlakukan pada tahun 2010. Dan ketentuan mengenai untuk pengurangan ataupun penghapusan tarif dan hal-hal lainnya dimulai pada 2003 awal dan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Hal-hal yang meliputi perdagangan barang akan diberlakukan pada tahun 2010 untuk Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan pada tahun 2015 untuk negara-negara anggota baru ASEAN seperti Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja.⁶

Dalam ACFTA juga diatur tentang kewajiban-kewajiban masing-masing negara peserta yaitu pemerintah masing-masing negara memberi perlakuan nasional (*national treatment*) terhadap barang yang berasal dari negara-negara lainnya.⁷ Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam Perdagangan Internasional. Serta kewajiban lain yaitu kewajiban berupa pengurangan dan penghapusan tarif atas barang-barang dari negara-negara anggota ASEAN ataupun China.⁸

Penandatanganan perjanjian pembentukan kawasan bebas ASEAN-China oleh Pemerintah Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban bagi

⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2001), hal. 45.

⁶ 10 Lihat dalam Pasal 8 ayat 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani di Phnom Penh, 4 November 2002. Adapun isi pasalnya yaitu : “*For trade in goods, the negotiations on the agreement for tariff reduction or elimination and other matters as set out in Article 3 of this Agreement shall commence in early 2003 and be concluded by 30 June 2004 in order to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods by 2010 for Brunei, China, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and by 2015 for the newer ASEAN Member States.*”

⁷ Lihat dalam Pasal 2 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁸ Lihat dalam Pasal 3 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

Indonesia di bidang hukum publik.⁹ Sehingga ketika Indonesia menandatangani suatu perjanjian maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk memberlakukan perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka pembentukan kawasan bebas ASEAN-China ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).¹⁰

Sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas, ACFTA bisa dikatakan merupakan region perdagangan bebas terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa (dengan 491 juta jiwa penduduk dan total PDB sebesar 14,38 triliun dollar AS) dan Amerika Utara (dengan 455 juta penduduk dan total PDB sebesar 15,85 triliun dollar AS). Dengan kata lain, kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina adalah pasar potensial, yang mengombinasi 1,9 milyar penduduk, dengan total PDB 6,6 triliun dollar AS, dan nilai perdagangan mencapai 4,3 triliun dollar AS.¹¹

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), antara tahun 2003 hingga 2004, atau masa setelah pelaksanaan tahap awal dari ACFTA, atau EHP, pada bulan Januari 2004 dan tidak lama setelah itu, ekspor Indonesia ke China meningkat sebanyak 232,20 persen, sedangkan impornya dari China meningkat hanya sebesar 38,67 persen.

Secara keseluruhan total volume perdagangan antara Indonesia dan China pada tahun 2004, terhitung menjadi AS\$ 13,47 milyar, atau

⁹ Lihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

¹⁰ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

¹¹ Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 8, Februari – Juni 2010.

peningkatan sebesar 31,8 persen dari tahun sebelumnya, dan hampir sama dengan volume perdagangan Indonesia dan AS, yang terhitung mencapai AS\$ 13,5 milyar.¹²

Namun, ada kemungkinan bahwa pemberlakuan ACFTA/perjanjian perdagangan bebas akan mendorong semakin tingginya tingkat penetrasi produk China ke pasar Indonesia sangat tinggi. Argumentasinya, melalui ACFTA hambatan perdagangan diantara kedua negara akan semakin berkurang. Ini berarti bahwa kunci persaingan akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daya saing. Masalahnya, berbagai studi menunjukkan bahwa beberapa elemen pembentuk daya saing, seperti tingkat efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia.

Tabel 1.1
Neraca Perdagangan Indonesia-China, 1990-2009 (Ribu USD)

Tahun	Total Perdagangan	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
1990	1486729	834385.8	652343.4	182042.4
1995	3236941	1741718	1495223	246494.5
2000	4789679	2767708	2021971	745736.6
2005	12505216	6662354	5842863	819491.3
2009	20074672	9055010	11019662	-1964652
Pertumbuhan (%)				
1990-1995	16.8	15.9	18.0	6.2
1995-2000	8.2	9.7	6.2	24.8
2000-2005	21.2	19.2	23.6	21.2
2005-2009	12.6	7.9	17.1	-
1990-2009	-	13.4	16.0	-

Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri

¹² People's Daily Online, 2005.

Seberapa jauh dampak perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang menyangkut industri di Indonesia. Tidak dapat dielakkan Indonesia harus memperkuat daya saing guna menaikkan posisi tawar produk-produk lokal. Pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa sektor manufaktur yang bakal terkena dampak terparah. Untuk produk-produk primer, Indonesia cenderung tetap kuat. Dalam usaha untuk memperkuat daya saing barang-barang Indonesia, perbaikan infrastruktur mutlak perlu untuk mencegah biaya ekonomi tinggi.¹³

Ada berbagai kendala yang menghadang penerapan perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* yang dihadapi oleh Indonesia. Kesiapan Indonesia harus diukur terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan perjanjian tersebut.

Dalam mengatasi dampak perdagangan bebas antara ASEAN-China, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang signifikan guna untuk melindungi industri dalam negeri yang semakin terdesak akibat serbuan barang-barang China yang notabene harganya lebih murah. Langkah tersebut harus tepat dan cepat guna mengantisipasi hal yang lebih buruk terjadi apabila serbuan produk China terus menerus menekan produk domestik Indonesia.

Pemerintah menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu senjata untuk mencegah membanjirnya barang impor dari China setelah diterapkannya perdagangan bebas ACFTA. SNI ini dipandang mampu menjaga kualitas barang yang masuk.¹⁴

Kerjasama bilateral Indonesia dan China merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyaknya hal yang menguntungkan dari kerjasama ini, akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, dan dampak yang luar biasa bagi kedua negara, bersama dengan persaingan produk China yang menjamur di pasaran Indonesia, membuat komoditi pasar Indonesia pun harus segera dapat

¹³ Erman Rajagukguk, *ASEAN-China Free Trade Agreement dan Implikasinya Bagi Indonesia*, dikutip dari "Perkuat Daya Saing, Naikkan Posisi Tawar di FTA", Media Indonesia, 26 Desember 2009.

¹⁴ *Ibid.*

menyeimbangkan pendapatan distribusi penyebaran produk China yang telah menduduki pasaran tingkat atas pada sistem pendistribusian. Pemerintah juga harus dapat segera mengatasi dampak yang telah terlihat sejak Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* diberlakukan secara intensif pada tahun 2010 lalu. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan mitigasi dampak dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tentang **”PERSPEKTIF HUKUM ATAS DAMPAK PERJANJIAN *ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (ACFTA) BAGI INDONESIA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) bagi Indonesia?
2. Apakah ada upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan mitigasi atas dampak dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak terhadap Indonesia dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan mitigasi atas dampak dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dikemukakan dari penelitian tentang *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Peneliti berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu perjanjian internasional dan perdagangan internasional terutama dalam bidang hukum ekonomi.

2. Manfaat Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak terutama lembaga yang berhubungan dengan perjanjian perdagangan internasional.
- b. Memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan hubungan bilateral dalam bidang hukum, ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan China.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi.¹⁵

Rawls menulis bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia beranggapan sikap tersebut bertentangan dengan keadilan yang menghendaki prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang. Keputusan sosial yang berkonsekuensi bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat.¹⁶

Berkaitan dengan manfaat sosial, keadilan harus dipahami dalam arti bahwa keuntungan sosial juga harus dibukakan peluangnya bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya, dan bukan hanya milik orang-orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang

¹⁵ Fadhilah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan*, Edisi II, (Jakarta: Jurnal Madani, Nopember 2007), hal. 36.

¹⁶ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 18.

lebih baik saja. Tetapi, “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*).¹⁷

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jhon Rawls dalam teori keadilannya (*theory of justice*), bahwa keadilan adalah sebagai suatu kejujuran dan kesetaraan (*justice as fairness*), yaitu memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan serta membuka kesempatan yang *fair*. Keadilan sebagai konsep yang didasarkan pada asas persamaan dan ketidaksamaan (*equality and inequality*) dimana nilai-nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kemakmuran berdasarkan *self respect* harus didistribusikan sesama.¹⁸

Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.¹⁹

Teori Keadilan Sosial dari Jhon Rawls, mengemukakan ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Menurut Rawls situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Lebih lanjut, Jhon Rawls menegaskan bahwa penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:

¹⁷ Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: ELBS, 1985), hal. 414 dan 429.

¹⁸ Ade Manan Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2008), hal. 252. Lihat juga dalam <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/520825126.pdf>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

¹⁹ John Rawls, *A Teori of Justice*, (Harvard, Belknap Press, 1997), hal. 61. Lihat juga Rawls, “*A Theory of Justice*” dalam *Reason and Responsibility*, Joel Fainberg (ed), (California: Belmont, 1978), hal. 550.

1. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁰

Sejalan dengan pemikirannya mengenai “*Theory of Justice*”. Dari tiga kategori teori liberal tentang *justice: utilitarian, libertarian, dan egalitarian*, Garcia menarik benang merah yang menghubungkan ketiganya, bahwa ketiga kategori “*Theory of Justice*” liberal dibidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan.
2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mensyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara paling tidak diuntungkan, dengan demikian digarisbawahi pentingnya prinsip “*special and differential treatment*” sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap pihak mendapatkan *the same playing field*.
3. “*liberal justice*” mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan.²¹

²⁰ Mbegebut, “Menilik Teori Keadilan Sosial ala Jhon Rawls (Filsafat Hukum)”, <http://mbegebut.blogspot.com/2011/01/menilik-teori-keadilan-sosial-ala-john.html>, Diakses tanggal 9 Maret 2011.

²¹ Ringkasan Disertasi Agus Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*, (Jakarta: Program Doktor-Fakultas Hukum UI, 2006), hal. 9.

Hukum perdagangan internasional dan hubungan ekonomi internasional secara umum melibatkan keputusan fundamental tentang *allocation of social benefits* diantara negara-negara dan warga negara-warga negara anggota. Hukum ekonomi internasional telah mengatur secara tegas akibat dari *allocation of economic advantages, preferences, dan opportunities*, seperti tingkat tarif, *tarif preferences, rights of establishment*, dan hak untuk melakukan penyediaan jasa yang bersifat lintas negara.²²

Menurut Chacholiades (1978) partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat bebas (*free*) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan, oleh sebab itu sering dikatakan perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua belah pihak (*mutually benefited*). Dalam sistem ekonomi tertutup (*autarky*), negara hanya dapat mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi, dengan melakukan perdagangan (*open economic*) suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi.²³ Perbedaan harga relatif itu muncul sebagai dampak perbedaan penguasaan sumberdaya dari bahan baku proses produksi (*resource endowment*) antar negara. Derajat penguasaan sumber daya dan kemampuan mencapai skala usaha dalam proses produksi secara bersama akan menjadi determinan daya saing dan menentukan arah serta intensitas partisipasi negara dalam pasar internasional.²⁴

Menurut pendapat sebagian pakar ekonomi, perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan secara bebas dengan seminimum mungkin pengenaan tarif dan hambatan lainnya. Hal ini didasari argumen bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara

²² *Ibid.*

²³ Chacholiades, 1978, Chaves et, al., 1993 Dalam <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, Diakses 28 Maret 2012.

²⁴ Susilowati, *Dinamika Daya Saing Lada*, Jurnal Agro Ekonomi Vol. 21 No. 2 (Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian Bogor, Oktober 2003).

pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdagangan.²⁵ Dijelaskan oleh Hadi (2003), selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara, liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan peningkatan efisiensi ekonomi.²⁶

Namun demikian, terdapat perbedaan penguasaan sumber daya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa liberalisasi pasar akan berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu, maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan.²⁷

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara. Institusi yang dianggap paling valid tidak lain adalah pasar untuk mengendalikan *supply and demand* dan bagaimana agar tidak terjadi distorsi pasar. Bahkan intervensi pemerintah dianggap sebagai suatu yang tidak ekonomikal.²⁸

Menurut Adam Smith²⁹ merupakan sesuatu yang bersifat ideal sehingga kebijakan perdagangan bebas harus diupayakan. Hal ini dikarenakan model-model teoritis tentang perdagangan menegaskan bahwa perdagangan bebas akan menghindarkan kerugian efisiensi karena adanya

²⁵Kindleberger dan Lindert, 1978, Dalam <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, Diakses 28 Maret 2012.

²⁶ <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, Diakses 28 Maret 2012.

²⁷ Abidin, *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: Suatu analisis Kebijakan. Disertasi*, tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, (Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2000), hal. 18.

²⁸ Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, Volume 5 Nomor 2, (Jakarta: *Indonesian Journal of International Law*, Januari 2008), hal. 251.

²⁹ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 624.

proteksi. Banyak ekonom meyakini bahwa perdagangan bebas menciptakan keuntungan tambahan yang tidak dapat diperoleh jika terjadi distorsi produksi dan konsumsi. Selain itu, banyak ekonom juga mengatakan bahwa kebijakan perdagangan bebas biasanya lebih baik dari kebijakan-kebijakan lainnya yang mungkin ditempuh pemerintah. Perdagangan bebas menawarkan lebih banyak peluang untuk belajar dan melakukan inovasi dibandingkan dengan yang diberikan oleh sistem perdagangan “terkendali” (*managed trade*) dimana pemerintah pada umumnya mengatur secara ketat pola impor dan ekspor.³⁰

Awalnya kapitalisme dianggap cukup atraktif dimana versi Adam Smith ini diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam *The Wealth of Nation*, Smith juga mendeskripsikan bahwa sistem harga akan bekerja dan bagaimana ekonomi yang bebas dan berkopetensi akan berfungsi tanpa ada campur tangan pemerintah melalui pengalokasian sumber daya dengan cara yang efisien. Smith juga mendeskripsikan pandangan *laissez faire* atau prinsip bebas melakukan apa saja, bahwa berbagai transaksi ekonomi yang independen akan terdapat harmoni alamiah di mana manusia mencari pekerjaan, produsen menghasilkan barang, konsumen membelanjakan penghasilannya untuk membeli produk yang berdasarkan pilihan masing-masing.³¹

Adam Smith percaya bahwa kepentingan pribadi tidak boleh dikekang oleh negara. Lebih jauh dikatakan bahwa selama pasar bebas bersaing, tindakan individu yang didorong oleh kepentingan diri akan berjalan bersama dengan kebutuhan bersama khalayak ramai. Sebagaimana diuraikan Smith bahwa bila dalam transaksi dengan orang lain setiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri, maka bukan hanya individu itu yang beruntung, akan tetapi juga seluruh masyarakat.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ningrum Natasya Sirait, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*, disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum, diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, pada tanggal 2 September, 2006.

³² Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Inverstasi Multilateral*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah

Meskipun tidak setuju dengan campur tangan pemerintah, akan tetapi seperti diuraikan Smith tersebut, peran negara tidak hilang sama sekali, hanya dikurangi sampai tingkat minimal. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah punya tugas yang amat sangat penting dan yang begitu luas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama, tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga negara dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan.³³

Smith juga mengajarkan bahwa perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan *international division of labour* (pembagian kerja internasional) yang saling menguntungkan, di mana masing-masing negara akan mengeksport barang maupun jasa ke pasar internasional yang dianggap paling menguntungkan dari segi biaya produksi maupun jasa ke pasar internasional.³⁴

Pada kondisi semakin kuatnya tekanan untuk meliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuan kendala atau hambatan tersebut dalam perdagangan akan menentukan derajat keterbukaan pasar. Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintah suatu negara menurunkan tarif (bea masuk) produk yang diperdagangkan (*tariff reduction*) dan menghilangkan hambatan-hambatan nontariff (*non tariff barriers*). Hal sebaliknya terjadi bila pemerintah cenderung menaikkan tarif dan meningkatkan hambatan nontarif.

Dampak politis perdagangan bebas mencerminkan kenyataan bahwa suatu komitmen politis bagi perdagangan bebas mungkin merupakan suatu pemikiran yang baik dalam praktek mekipun pada dasarnya ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Dalam membahas kebijakan-kebijakan

Pascasarjana, 2005), hal. 191. Lihat juga dalam Adam Smith, *Teori Adam Smith*, <http://www.nytimes.com/2006/06/26/business/26endbuffet.html?ex=1308974400&en=1a8df7bb4f340d38&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss>, Diakses pada 1 Mei 2012.

³³ *Ibid.*, hal. 194.

³⁴ Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*, (Bandung: Pustaka belajar Oxfam, 2004), hal. 2.

perdagangan, para ekonom seringkali menyatakan bahwa kebijakan perdagangan dalam kenyataannya didominasi oleh kelompok kepentingan khusus daripada pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat nasional. Ekonom terkadang dapat menunjukkan bahwa dalam teori pengenaan tarif dan subsidi ekspor yang selektif dapat meningkatkan kesejahteraan nasional, tetapi dalam kenyataannya suatu lembaga pemerintah yang berupaya untuk mengikuti suatu program yang canggih dalam dalam campur tangannya di pasar boleh jadi akan ditanggulangi oleh kelompok-kelompok kepentingan dan diubah ke dalam suatu muslihat bagi redistribusi pendapatan ke sektor-sektor yang secara politik berpengaruh.³⁵

Ada suatu pendapat bahwa perdagangan bebas adalah alternatif dari sudut global, tetapi tidak dari sudut nasional, turut campur pemerintah dalam perdagangan internasional (pengenaan tarif bea masuk misalnya) kistri dapat meredistribusikan keuntungan (*gain*) yang diperoleh dari perdagangan dan dapat meredistribusikan pendapat dalam batas suatu negara serta melindungi kelangsungan pasar dalam negeri.³⁶

Keadilan yang diharapkan dari perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA ini adalah memperoleh keuntungan yang besar bagi semua negara anggota khususnya ACFTA dengan tidak membedakan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Kaitannya dengan perdagangan, dalam bentuk apapun ada kelompok besar dan kelompok kecil yang terlibat dalam kegiatan dagang atau pelaku usaha. Keadilan yang diharapkan dalam hal ini, ketika keduanya bersatu harus berdasarkan prinsip kesetaraan tanpa harus menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan kata lain, nilai dasar yang hendak dicari dan diperoleh oleh berbagai peraturan hukum adalah keadilan. Masyarakat ASEAN khususnya yang tergabung dalam ACFTA merasakan, bahwa keadilan tercapai apabila seseorang yang tidak bersalah tidak dikenakan hukuman, juga dirasakan adil jika seorang kreditur dilindungi haknya untuk mendapatkan kembali

³⁵ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Op.Cit.*, hal. 625.

³⁶ Peter B. Kenen, *The International Economy*, Edisi Kedua, (Singapura: Prentice-Hall International Inc., 1989), hal. 160.

uangnya dari sidebitur. Keadilan tercermin pula apabila negara yang sudah cukup memiliki modal, mengalirkan modalnya ke negara yang kekurangan modal.³⁷

1.5.2. Kerangka Konseptual

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.³⁸

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “...*the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”.³⁹

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:⁴⁰

1. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.
2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antarnegara yang meniadakan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif diantara negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakati.⁴¹

Pada prinsipnya perdagangan bebas atau *free trade* adalah suatu bentuk penjabaran ekonomi suatu negara yang mekanisme kebijakan perekonomiannya diserahkan kepada kebijakan pasar dengan meminimalkan

³⁷ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hal. 42.

³⁸ Boediono, *Ekonomi Moneter*, Edisi 3, (BPFE: Yogyakarta, 2000), hal. 8.

³⁹ United Nations, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*, (New York: United Nations, 1966), hal.10, dalam Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁴⁰ Huala Adolf, *Ibid.*

⁴¹ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 173.

seminim mungkin peran negara bahkan diharapkan sama sekali tidak ada intervensi/campur tangan dari negara.⁴²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, SH. LLM, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.⁴³

Sedangkan dalam Konvensi Wina 1969, "*treaty*" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Secara lebih tegas, perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subyek hukum internasional.⁴⁴

Tentang kedudukan Perjanjian Internasional dalam sistem peraturan perundang-undang Nasional, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Perjanjian internasional, perundang-undangan tidak masuk sebagai jenis peraturan Perundang-undangan, namun perjanjian Internasional juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 7 ayat 4 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional). Berdasarkan sistem Hukum Nasional kita, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi, baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu undang-undang yang

⁴² Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 37.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja & Etti R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hal. 6.

⁴⁴ Lihat Pasal 2(a) Konvensi Wina 1969, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, Copyright United Nations 2005.

dikenal sebagai Undang-Undang tentang Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional.⁴⁵

Para kepala negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 04 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (ACFTA)*. Tujuan dari *Framework Agreement AC-FTA* tersebut adalah (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; (c) mencari *Agreement* baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN yang dan menjembatani gap yang ada dikedua belah pihak. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui (a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang; (b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; (c) membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka *ASEAN-China FTA*.⁴⁶

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Cita-cita hukum nasional merupakan satu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan, perwujudan, dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. khusus dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya dan dalam rangka menyongsong masyarakat global, cita hukum nasional sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih serius agar mampu

⁴⁵ Bentuk dan istilah perjanjian internasional, yang termuat dalam, <http://www.legalitas.org/?q=Perjanjian+Internasional+Dalam+Sistem+Perundang%20%93Undangan+Nasional>, Diakses tanggal 10 Februari 2009.

⁴⁶ <http://www.bni.co.id/Portals/o/Document/UlasanEkonomi/ACFTA.pdf>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

turut serta dalam tata kehidupan ekonomi global dengan aman, dalam pengertian tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi, sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum nasional juga dipengaruhi hukum internasional. Hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti negara nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang mendorong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan bersama.

Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasional, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam rangka *World Trade Organization* (WTO) telah mendorong negara-negara membuat aturan-aturan nasional sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana nasional. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional. Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO), karena dengan demikian Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.⁴⁷ Begitu juga dengan *ASEAN-China Free Trade Agreement*, Indonesia juga telah menyepakati dan menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between*

⁴⁷ Syarif Hidayat, *Hukum ekonomi internasional dalam pembangunan hukum di Indonesia*, Artikel Seminar Hukum Di Indonesia, (Jakarta, 2008), hal. 4.

ASEAN and the People's Republic of China, sehingga Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut.

1.6. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode-metode yang berbeda, dalam penelitian tidak dimungkinkan adanya penyeragaman metode untuk semua ilmu.⁴⁸ Metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode yang harus ditempuh agar bisa mendapatkan jawaban yang dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu.⁴⁹

Pembedaan model penelitian hukum terspesialisasi menjadi dua, yaitu antara hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum yang bersifat positif, *as it written in the books*) dan penelitian hukum yang wujudnya sebagai nomos, *as it observe in society*. Keduanya dipersyaratkan untuk bekerja menurut disiplin prosedur logika yang sama. Perbedaannya hanya ada dalam ikhwal prosedur teknis-teknisnya saja, yaitu tatkala metode jenis kedua harus mulai dirancang dan dilaksanakan untuk keperluan mencari informasi yang akurat, berlandaskan dan sah. Di Indonesia metode normatif yang melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan empiris adalah metode yang paling lazim digunakan.⁵⁰

Dalam penelitian ini obyek yang akan dibahas adalah hukum yang didalamnya sarat akan nilai dan tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial yang hanya berkaitan dengan kebenaran empirik semata-mata.⁵¹

Tipe Penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵² Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 11.

⁴⁹ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Eslam dan Huma, 2002), hal. 123.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 147.

⁵¹ Marzuki, *Op.Cit.*, hal.10.

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Edisi Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295.

perjanjian ACFTA, dan menganalisis peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia berkenaan dengan hubungan antara Indonesia dan China dalam hal kerjasama perdagangan internasional terutama yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan bebas antara China dan Indonesia.

Tipe Penelitian yuridis normatif ini, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵³

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang dari hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan kaidah-kaidah hukum dalam perjanjian internasional dan bilateral antara Indonesia dan China dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, perjanjian internasional dan bahan-bahan hukum lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan perjanjian *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.
2. Bahan hukum sekunder, yakni : dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks antara lain; buku tentang perdagangan internasional, buku-buku tentang perjanjian internasional, neraca perdagangan Indonesia-China tahun 2010-2011, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah tentang perjanjian Indonesia-China.
3. Bahan hukum tertier, bahan ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengkaji bahan primer dan bahan sekunder.

Perolehan data dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dimana bahan-bahan tersebut bisa didapat pada koleksi perpustakaan yang ada

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 93.

Perpustakaan Kementerian Perdagangan, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan perpustakaan yang lain yang berhubungan dengan topik penelitian, serta dengan memanfaatkan website-website yang memiliki informasi berkaitan dengan bahan penulisan.

Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.⁵⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian disini akan mengikuti aturan suatu karya ilmiah. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistemik dan uraian dengan pendapat yang logis, serta analisis mendalam dari data-data yang diperoleh dalam rangka membantu menarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang dihadapi.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I dalam tulisan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari apa yang melatarbelakangi tulisan ini, metode-metode yang digunakan untuk menyusunnya, dan sistematika yang dipakai dalam penulisan.

Bab II dalam tulisan ini menggambarkan mengenai tinjauan secara umum tentang sejarah terbentuknya perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* dan substansi dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement*, menjelaskan mengenai peraturan-peraturan tentang perdagangan.

Bab III dalam tulisan ini menjelaskan dampak diberbagai bidang dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* bagi perkembangan di Indonesia terutama dalam bidang perekonomian. Dampaknya dari *ASEAN-China Free Trade Agreement* yaitu dampak yang menguntungkan dan

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 20-21. "Pendekatan Kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku".

merugikan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Agreement*.

Bab IV dalam tulisan ini yang akan membahas mengenai upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan mitigasi atas dampak dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.

Bab V dalam tulisan ini merupakan bab penutup yang dibagi menjadi kesimpulan dari permasalahan yang ada dan saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.



BAB 2

SEJARAH DAN SUBSTANSI DARI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

2.1. Sejarah Dari Perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)


KTT IV ASEAN pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura telah menetapkan bahwa kerjasama ASEAN akan ditingkatkan menjadi *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* mulai tanggal 1 Januari 1993. Proses menuju AFTA tersebut dilakukan melalui *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, yaitu penurunan tarif beberapa komoditas tertentu secara bersamaan hingga mencapai tingkat 0–5%. Penurunan tarif tersebut dilakukan secara bertahap sehingga baru akan mencapai kondisi perdagangan bebas untuk seluruh komoditas setelah lima belas tahun. Tahap pertama dilakukan mulai tanggal 1 Januari 1993 untuk lima belas komoditas.⁵⁵ Ide dan semangat untuk melakukan perdagangan secara bebas diantara negara ASEAN ini diperluas juga dengan gagasan untuk melakukan perdagangan bebas juga dengan wilayah diluar Asia Tenggara, misalnya saja dengan Asia Timur seperti China dan Korea Selatan.

Keputusan untuk membentuk zona perdagangan bebas antara ASEAN dan China merupakan tanggapan terhadap usulan yang muncul dari mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji, saat dilangsungkannya KTT ASEAN keenam pada November 2000. Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.⁵⁶ Selanjutnya pada November 2002, ASEAN dan China menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China.

⁵⁵ Lihat Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerja Sama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Hal.111.

⁵⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, *ASEAN-China Free Trade Area*.

Kerangka kerjasama ini meresmikan komitmen ASEAN dan China untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Didalam *framework* tersebut disepakati



pentahapan pembentukan perdagangan bebas untuk barang pada tahun 2004, sektor jasa tahun 2007, dan investasi tahun 2009. Sementara dari sisi kesiapan perdagangan bebas bagi ASEAN juga berlaku bertahap. Perdagangan bebas mulai berlaku tahun 2010 antara Cina dengan ASEAN-6 yaitu untuk Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Brunei. Sementara tahun 2015 berlaku bagi Cina dengan ASEAN-4 yaitu Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar.

Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji dan para pemimpin negara ASEAN berisikan yaitu:

1. Membangun kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 10 tahun berupa penghapusan tarif dan hambatan-hambatan lainnya.
2. Perundingan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dengan potensi pasar sebanyak 1,7 milyar penduduk dan nilai produk domestik bruto antara US\$ 1,5 trilyun hingga US\$ 2 triliyun, akan dimulai pada 1 Juli 2003 bersamaan dengan efektifnya pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA).
3. Menyepakati kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif, dimana untuk anggota senior ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura, pasar bebas akan mulai berlaku tahun 2010. Sementara untuk anggota ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar mulai berlaku tahun 2015.
4. ASEAN dan China akan mengurangi hambatan tarif dan non tarif secara progresif terhadap perdagangan barang sementara secara bersamaan untuk melangkah pada upaya perdagangan bebas bagi produk jasa.
5. ASEAN dan China sepakat membangun rezim investasi yang terbuka dan kompetitif, yang didukung prosedur imigrasi yang lebih mudah. Cina akan memberikan perlakuan tarif yang menguntungkan bagi tiga negara miskin di ASEAN, yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar.
6. ASEAN dan China sepakat untuk mempererat kerjasama dilima sektor prioritas, yaitu pertanian, teknologi komunikasi dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi dan pembangunan sepanjang Sungai Mekong.

7. Dalam jangka waktu 10 tahun bagi terwujudnya perdagangan bebas ASEAN-China, China menawarkan *early harvest package* yaitu, pembukaan lebih awal sektor-sektor pertanian tertentu. Paket ini akan dilaksanakan tahun 2004.
8. Penyelenggaraan KTT Sub-regional pertama negara-negara sekitar Sungai Mekong (*Great Mekhong Sub-region*) diantara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand serta Provinsi Yunnan di China Selatan dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan kawasan.
9. ASEAN dan China sepakat untuk mengeksplorasi bidang-bidang baru serta mengembangkan langkah-langkah peningkatan kerjasama untuk memfasilitasi integrasi anggota-anggota ASEAN baru yaitu Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos untuk menjembatani ketertinggalan negara-negara tersebut.⁵⁷

Gagasan perdagangan bebas regional ASEAN-Cina yang sesungguhnya sudah mulai dirundingkan sejak tahun 2000. Untuk mengkonkretkan gagasan *free trade* regional itu, pada 4 November 2002 ditandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and RRC* oleh para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN dan China, di Phnom Penh, Kamboja. Pasca kesepakatan Phnom Penh, pada 24 November 2004 ditandatangani kesepakatan ACFTA di bidang barang, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bidang perdagangan jasa yang disahkan pada 14 Januari 2007 dan kesepakatan dibidang investasi yang disahkan pada 15 Oktober 2009.⁵⁸

Kesepakatan ini selanjutnya berkembang menjadi apa yang disebut sebagai Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China (ACFTA-*ASEAN-China Free Trade Agreement*). Di atas kertas, keputusan ASEAN

⁵⁷ <http://www.aseansec.org.summit>, Diakses pada tanggal 3 April 2012.

⁵⁸ Jurnal Sosial Demokrasi, *Perdagangan Bebas ASEAN-China: Berdagang Untuk Siapa?*, Vol. 8, Februari – Juni 2010, hal. 5-6.

dan China untuk membentuk kesepakatan tersebut menggambarkan perluasan hubungan ekonomi dan politik di antara kedua pihak.⁵⁹

Peningkatan hubungan Indonesia-China mencapai klimaksnya dengan ditandatanganinya *Strategic Partnership Agreement* antara Indonesia-China pada tanggal 25 April 2005, saat Presiden Hu Jin Tao berkunjung ke Indonesia. Kemitraan Strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan memperluas hubungan non-pemerintah. Ada tiga bidang luas yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan dan kerjasama sosial budaya.⁶⁰

Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN – China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.⁶¹

Sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas, ACFTA bisa dikatakan merupakan region perdagangan bebas terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa (dengan 491 juta jiwa penduduk dan total PDB sebesar 14,38 triliun dollar AS) dan Amerika Utara (dengan 455 juta penduduk dan total PDB sebesar 15,85 triliun dollar AS). Dengan kata lain, kawasan perdagangan

⁵⁹ Alexander C. Chandra, “Indonesia di Tengah Kesepakatan FTA ASEAN-China: Satu Kajian Kritis”, dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (ed), *Merangkul Cina, Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 231-232.

⁶⁰ Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008), hal. 126.

⁶¹ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, *Op.Cit.*

bebas ASEAN-Cina adalah pasar potensial, yang mengombinasikan 1,9 milyar penduduk, dengan total PDB 6,6 triliun dollar AS, dan nilai perdagangan mencapai 4,3 triliun dollar AS.⁶²

Bagi ASEAN, China adalah pasar raksasa bagi produk yang dihasilkan ASEAN.⁶³ Sementara ASEAN merupakan pasar bagi produk China seperti tekstil, barang-barang konsumsi, sepeda motor, dan barang elektronik. ASEAN juga kawasan menarik bagi para turis asal China. Lebih dari dua juta turis China mengunjungi negara-negara ASEAN sepanjang tahun 2000.⁶⁴ Dinamika perluasan hubungan ekonomi China – ASEAN dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi internalnya sendiri. Prospek untuk pertumbuhan perdagangan China – ASEAN dapat sangat bergantung pada keberhasilan usaha modernisasi China yang sedang berlangsung.

Para kepala negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (ACFTA)*. Adapun tujuan dari *Framework Agreement ACFTA* tersebut adalah:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak;
2. Meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi;
3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak;
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.⁶⁵

⁶² Zainuddin Djafar, *Op.Cit.*

⁶³ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Dinamika terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 175.

⁶⁴ *Ibid*, hal.179.

⁶⁵ Ardian, “Dampak Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) bagi Perdagangan Indonesia”, www.ardianlovenajlalita.wordpress.com, Diakses pada 24 Maret 2012.

Adapun peluang yang dapat diperoleh oleh negara ASEAN dari kesepakatan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses pasar ekspor ke China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional.
2. Meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis”.
3. Meningkatnya akses pasar jasa di China bagi penyedia jasa nasional.
4. Meningkatnya arus investasi asing asal China ke Indonesia.
5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.⁶⁶

Didalam kesepakatan pasar bebas *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), ASEAN-6 dan Cina bersepakat untuk meniadakan pemberlakuan tarif pada 90 persen dari barang yang diperdagangkan pada tahun 2010 dan memberikan pengecualian pada empat negara (Cambodia, Laos PDR, Myanmar dan Vietnam) untuk memenuhi kesepakatan ini di tahun 2015. Pada tanggal 1 Januari 2010 kesepakatan ini direalisasikan dengan diberlakukannya tarif istimewa, yaitu dengan diturunkannya tarif menjadi nol persen untuk hampir seluruh barang yang diperdagangkan antara ASEAN-6 dan Cina. Dalam hal ini, Indonesia juga telah merealisasikan kesepakatan, mengurangi tingkat tarif istimewa untuk 90 persen barang yang diimpor dari Cina menjadi nol, dengan menerapkannya pada 99.11 persen dari tarif line.⁶⁷

2.2. Substansi Dari Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA)

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau

⁶⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, *Op.Cit.*

⁶⁷ World Bank Report, 2010, hal.31, (*Untuk memperoleh tarif yang lebih rendah, barang-barang tersebut harus memenuhi persyaratan konten lokal – bahwa sebagian dari nilai barang tersebut diproduksi di Cina atau Indonesia*).

mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.⁶⁸ Kerjasama ini berlaku untuk semua negara ASEAN sesuai dengan kesepakatan yang telah di tandatangani. Dalam kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dengan China mengatur tentang kesepakatan penurunan tarif dan kerjasama dalam penghapusan tarif untuk mempermudah perdagangan internasional seperti yang ada pada WTO (*World Trade Organization*).

Perjanjian ACFTA ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES Nomor 48 Tahun 2004 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010.⁶⁹ Sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), yang berlaku mulai 1 Januari 2010, sebanyak 1.516 pos tarif sektor industri manufaktur menjadi 0 persen, sebelumnya 5 persen. Beberapa sektor industri keberatan dengan alasan belum siap dan meminta pemerintah meninjau kembali komitmen Indonesia dalam perjanjian itu.⁷⁰

Sejak diimplementasikannya kesepakatan pasar bebas ASEAN-China (ACFTA) pada Juli 2005, negara-negara ASEAN telah secara perlahan menurunkan tarif mereka terhadap produk impor China dan begitu juga sebaliknya. Kesepakatan ini pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang berpartisipasi dengan cara menurunkan harga yang dibebankan kepada konsumen maupun kepada produsen, memperluas akses ke pasar serta meningkatkan pilihan barang dan layanan yang tersedia.⁷¹

⁶⁸ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, *Op.Cit.*

⁶⁹ <http://datuk.tumblr.com/post/453810498/perspektif-hukum-dalam-perjanjian-acfta>, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2012.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ World Bank Report 2010, hal.31.

Terdapat enam elemen penting dalam Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China, meliputi:

1. Perdagangan dan langkah-langkah fasilitasi (mencakup berbagai isu seperti penghapusan hambatan non-tarif, pengakuan standar di masing-masing pihak dan penilaian prosedur bagi sektor jasa);
2. Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggota yang baru di ASEAN;
3. Langkah-langkah promosi perdagangan yang konsisten dengan peraturan di Organisasi Perdagangan Dunia;
4. Perluasan kerjasama dalam bidang keuangan, pariwisata, pertanian, pengembangan SDM, hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
5. Pembentukan ACFTA dalam jangka waktu 10 tahun, dengan perlakuan khusus dan berbeda diberikan ke negara-negara anggota baru ASEAN; dan
6. Pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menjalankan komitmen kerangka kerjasama.⁷²

Terdapat 16 pasal dalam perjanjian ACFTA ini, dalam Pasal 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* menggambarkan tentang beberapa langkah kerjasama ekonomi menyeluruh, dimana para pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian ASEAN-China FTA dalam 10 tahun, dan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Penghapusan tarif secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang;
2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan;
3. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;

⁷² Alexander C. Chandra, "Indonesia di Tengah Kesepakatan FTA ASEAN-China: Satu Kajian Kritis", dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (ed), *Op.Cit.*, hal. 238.

4. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negara-negara ASEAN yang baru;
5. ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
6. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
7. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati; dan
8. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi Persetujuan ini.⁷³

Perdagangan barang China–ASEAN FTA mengadopsi *closed preferential tariff* dan hal ini tidak menimbulkan halangan perdagangan dengan negara lain diluar area ini. Perjanjian ini mengimplementasikan cukai tahun ke tahun sama dengan CEPT AFTA dan menjadikan produk menjadi 3 kategori, termasuk didalamnya lebih dari 6000 macam barang. Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 lalu, dan bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Adapun proses penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:⁷⁴

⁷³ Pasal 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁷⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, *Op.Cit*.

1. Tahap I : *Early Harvest Program* (EHP)

Dibawah EHP, masing-masing negara ASEAN diberikan kebebasan untuk melakukan perdagangan bilateral awal dengan China di lima bidang seperti pertanian, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, penanaman modal, dan pengembangan kawasan Mekong, apabila mereka mampu. Satu fitur unik EHP adalah China sepakat untuk memberikan konsesi unilateral terhadap 130 produk pertanian dan manufaktur ke negara anggota ASEAN yang gagal mendapatkan keuntungan dari mekanisme ini. Negara ASEAN yang berkepentingan selanjutnya diperbolehkan untuk mengekspor produk mereka dengan tarif yang lebih rendah agar bisa mendapatkan keuntungan dari skema EHP. Sebaliknya ASEAN sepakat untuk memberikan konsesi tarif terhadap 600 produk yang masuk kategori Kode Harmonised System (HS).⁷⁵

Berdasarkan Pasal 6 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*, dan juga Lampiran Kepres Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*, adapun kategori Kode Harmonised System (HS) terlihat dalam tabel berikut ini:

⁷⁵ Laporan Penelitian Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Pusat Litbang Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Studi Dampak ACFTA Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta, 2010), hal. 3.

Tabel 2.1
Harmony System (HS)

Chapter	Description
01	Binatang-binatang Hidup (<i>Live Animals</i>)
02	Daging dan daging yang dapat dimakan (<i>Meat and Edible Meat Offal</i>)
03	Ikan (<i>Fish</i>)
04	Produk-produk susu (<i>Dairy Product</i>)
05	Produk-produk hewan lainnya (<i>Other Animals Products</i>)
06	Tanaman Hidup (<i>Live Trees</i>)
07	Sayur-sayuran yang dapat dimakan (<i>Edible Vegetables</i>)
08	Buah-buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan (<i>Edible Fruits and Nuts</i>)

Kebanyakan memang produk-produk pertanian yang sudah menjadi target liberalisasi China. Akan tetapi sejumlah produk pertanian lainnya seperti beras, tidak dimasukkan dalam skema EHP karena sifatnya sensitivitas produk tersebut dinegara-negara ASEAN.⁷⁶ Jumlah produk EHP ini 530 pos tarif (HS 10 digit). Sementara, produk-produk spesifik yang ditentukan melalui kesepakatan bilateral, antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, bubuk kakao, barang dari karet, dan perabotan, jumlah kelompok EHP ini 47 pos tarif (HS 10 digit).

⁷⁶ *Ibid*, hal.3-4.

Tabel 2.2
Skema Penurunan Tarif ASEAN-China

(i) **ASEAN 6 and China**

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)			
	2005*	2007	2009	2010
$X \geq 20\%$	20	12	5	0
$15\% \leq x < 20\%$	15	8	5	0
$10\% \leq x < 15\%$	10	8	5	0
$5\% < x < 10\%$	5	5	0	0
$X \leq 5\%$	Standstill		0	0

* The first date of implementation shall be 1 July 2005.

Sumber: Buku "Merangkul Cina, Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto"

Berdasarkan tabel diatas, produk dengan tarif awal lebih besar atau sama dengan 20%, pada tahun 2007 akan diturunkan menjadi 12%, kemudian turun secara bertahap menjadi 5% pada tahun 2009. Produk dengan tarif awal 15% dan dibawah 20% akan diturunkan menjadi 8% pada tahun 2007 dan menjadi 5% pada tahun 2009. Begitu juga terhadap produk dengan tarif awal 10% dan dibawah 15%. Produk dengan tarif awal dibawah 5% hingga 10% akan diturunkan pada 2009 menjadi 0%. Pada 2010 semua produk dalam kategori Kode Harmony System/HS (Lihat Tabel) harus dibebaskan dari tarif secara penuh.

a. Produk-produk dalam EHP antara lain:⁷⁷

Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, *dairy products*, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA).

Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan

⁷⁷ *Ibid.*

Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.

- b. Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006, ketika semua produk yang masuk dalam kategori EHP akan diturunkan hingga 0 persen. Secara umum, sebanyak 530 produk dicatatkan masuk ke dalam EHP ASEAN-China dan 47 produk didaftarkan masuk ke dalam EHP Indonesia-China.

Untuk ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei) dan China, tingkat tarif akan secara bertahap diturunkan atau dihapuskan antara 1 Januari 2005 dan 2010, sedangkan bagi negara-negara anggota baru ASEAN-4 (Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) diberikan kesempatan hingga 2015.

2. Tahap II : Jalur Normal (*Normal Track*)

Produk-produk yang tidak masuk ke dalam skema EHP harus dimasukkan ke dalam jalur normal.⁷⁸ Pada *normal track*, penurunan tarif bea masuk dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada tahun 2012. Kategori komoditas yang masuk dalam *normal track*, tarif Most Favored Nation (MFN)-nya harus dihapus berdasarkan skedul. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian (dengan demikian masuk ke dalam *sensitive track*). Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum Juli 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2007. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 4.

⁷⁹ *Economic Review*, No.218, Desember 2009.

3. Tahap III : Jalur Sensitif (*Sensitive Track*)

Memasukkan produk-produk yang dianggap sensitif ke dalam ‘*Sensitive Track*’, produk-produk yang dianggap sensitif ini memerlukan waktu untuk penyesuaian diri dan dilakukan ASEAN secara bertahap sebelum benar-benar memasukkan untuk diliberalisasi. Macam-macam produk yang dimasukkan ke dalam kategori *sensitive track* dibagi menjadi dua, yaitu *sensitive* dan *highly sensitive product*. Bagi ASEAN-6 dan China, jumlah maksimal tarif yang masuk dalam kategori *sensitive* sebanyak 400 tarif dan tidak melebihi 10% dari total nilai impor. Sedangkan bagi negara ASEAN CLMV, jumlah maksimal tarif untuk produk sensitif ini adalah 500. Sementara untuk produk-produk kategori *highly sensitive* bagi negara ASEAN-6 tidak boleh melebihi 40% dari jumlah keseluruhan tarif “*sensitive track*”.⁸⁰

Jumlah tarif yang masuk dalam kategori *sensitive* dan *highly sensitive* ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Daftar Tarif Yang Masuk Dalam Kategori Highly Sensitive Lists (HS 6-digit) dalam ACFTA

Negara	<i>Sensitive</i>	<i>Highly Sensitive</i>
Brunei	66	34
Kamboja	350	150
Indonesia	349	50
Laos	88	30
Malaysia	272	96
Myanmar	271	0
Filipina	267	77
Singapura	1	1
Thailand	242	100
Vietnam	---	---
China	161	100

⁸⁰ Hadi Soesastro, *Indonesia ASEAN Role in ASEAN and It's ASEAN Impact on US-Indonesia Economic Relationship*. Testimoni at a Hearing of Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia and The Policy, US Senate, September 15, 2005 at 2 pm, hal.7-8. (Diakses melalui <http://www.Usindo.org/briefs/2005/Hadi%20Soesastro%20-2.pdf>., Diakses pada tanggal 2 April 2012).

Adapun produk-produk dalam kelompok jalur sensitif akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada tahun 2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk sebesar 304 produk (HS 6 digit) antara lain barang jadi kulit: tas, dompet; alas kaki: sepatu sport casual dan kulit; kacamata; alat musik: tiup petik, gesek; mainan: boneka; alat olahraga; alat tulis; besi dan baja; spare part; alat angkut; glokasida dan alkaloid nabati; senyawa organik; antibiotik; kaca; barang-barang plastik.⁸¹

ACFTA akan menaruh prinsip untuk memotong *non tariff measures* dan menjamin hal ini tidak akan menjadi penghalang untuk perdagangan bebas. Yang dimaksud dengan *non tariff measures* meliputi: tarif anti dumping dan anti subsidi, standard keaslian, harga, ijin impor, kuota impor. Implementasi *non tariff measures* untuk memudahkan transparan dan manajemen yang efektif.

Dalam Pasal 9 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* ada Most-Favoured Nation Treatment dimana China harus menyetujui Perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan Persetujuan WTO terhadap seluruh Pihak ASEAN yang bukan Pihak WTO pada tanggal persetujuan ini ditandatangani.⁸²

Untuk kategori produk-produk untuk Pengurangan dan Penghapusan Tarif Berdasarkan Pasal 6(3)(b)(i), ketiga kategori produk tersebut didefinisikan sebagai berikut:⁸³

1. Kategori 1

Untuk China dan ASEAN 6, hal ini merujuk kepada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN lebih tinggi dari 15%. Sedangkan

⁸¹ *Economic Review, Op.Cit.*

⁸² Lihat Pasal 9 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China.*

⁸³ Lihat Pasal 6 dan Lampiran 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China.*

untuk negara Pihak ASEAN yang baru, hal ini merujuk kepada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN 30% atau lebih tinggi lagi.

2. Kategori 2

Untuk China dan ASEAN 6, hal ini merujuk pada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN antara 5% (*inclusive*) dan 15% (*inclusive*). Untuk negara Pihak ASEAN yang baru, hal ini merujuk kepada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN antara 15% (*inclusive*) dan 30% (*inclusive*).

3. Kategori 3

Untuk China dan ASEAN 6, hal ini merujuk pada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN lebih rendah dari 5%. Untuk negara Pihak ASEAN yang baru, hal ini merujuk pada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN lebih rendah dari 15%.

Adapun Implementasi Kerangka Waktu di bawah Pasal 6(3)(b)(i), dimana Early Harvest Program harus diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2004, sebagai berikut:

Tabel 2.4
China dan ASEAN-6

Product Category	Not later than 1 January 2004	Not later than 1 January 2005	Not later than 1 January 2006
1 \geq (15%)	10%	5%	0%
2 \geq (5-15%) (inclusive)	5%	0%	0%
3 \geq (< 5%)	0%	0%	0%

Note : Penerapan tingkat tarif MFN.

Sumber : Lampiran 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Untuk Negara-negara Pihak ASEAN yang baru maka diterapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kategori Produk 1 (Penerapan Tingkat Tarif MFN 30% atau > 30%)

Country	Not later than 1 January 2004	Not later than 1 January 2005	Not later than 1 January 2006	Not later than 1 January 2007	Not later than 1 January 2008	Not later than 1 January 2009	Not later than 1 January 2010
Vietnam	20%	15%	10%	5%	0%	0%	0%
Laos and Myanmar	-	-	20%	14%	8%	0%	0%
Cambodia	-	-	20%	15%	10%	5%	0%

Sumber : Lampiran 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Tabel 2.6
Kategori Produk 2 (Penerapan Tingkat Tarif MFN antara 15% dan 30% (inclusive))

Country	Not later than 1 January 2004	Not later than 1 January 2005	Not later than 1 January 2006	Not later than 1 January 2007	Not later than 1 January 2008	Not later than 1 January 2009	Not later than 1 January 2010
Vietnam	10%	10%	5%	5%	0%	0%	0%
Laos and Myanmar	-	-	10%	10%	5%	0%	0%
Cambodia	-	-	10%	10%	5%	5%	0%

Sumber : Lampiran 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Tabel 2.7
Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tariff MFN < 15%)

Country	Not later than 1 January 2004	Not later than 1 January 2005	Not later than 1 January 2006	Not later than 1 January 2007	Not later than 1 January 2008	Not later than 1 January 2009	Not later than 1 January 2010
Vietnam	5%	5%	0-5%	0-5%	0%	0%	0%
Laos and Myanmar	-	-	5%	5%	0-5%	0%	0%
Cambodia	-	-	5%	5%	0-5%	0-5%	0%

Sumber : Lampiran 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Dalam pasal 11 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* yaitu Mekanisme Penyelesaian Sengketa, maka disebutkan bahwa:⁸⁴

1. Para Pihak harus, dalam 1 tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan Persetujuan ini.
2. Penundaan penetapan prosedur dan mekanisme formal penyelesaian sengketa seperti pada paragraf 1 di atas, maka setiap sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi Persetujuan ini harus diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan/atau mediasi.

Sedangkan dalam pasal 12 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* tentang Kelembagaan untuk Negosiasi disebutkan adanya kemungkinan untuk negosiasi, dimana:⁸⁵

1. Komite Negosiasi Perdagangan ASEAN-China (*The ASEAN-China Trade Negotiation Committee/ASEAN-China TNC*) yang telah didirikan harus

⁸⁴ Lihat Pasal 11 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁸⁵ Lihat Pasal 12 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

terus melaksanakan program negosiasi yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

2. Para Pihak boleh mendirikan badan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan setiap kegiatan kerjasama ekonomi yang diterima dalam Persetujuan ini.
3. ASEAN-China TNC dan setiap badan yang tersebut di atas harus melaporkan secara rutin kepada Para Menteri Ekonomi ASEAN (*the ASEAN Economic Ministers - AEM*) dan Menteri dari Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi China (*the Minister of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation-MOFTEC*), melalui pertemuan-pertemuan SEOM dan MOFTEC, mengenai kemajuan dan hasil dari negosiasinya.
4. Sekretariat ASEAN dan MOFTEC harus bersama-sama menyediakan dukungan sekretariat yang diperlukan ASEAN-China TNC kapanpun dan dimanapun negosiasi tersebut diselenggarakan.

BAB 3

DAMPAK DARI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

Ketika suatu negara memutuskan menjadi anggota dari suatu FTA, maka hasil yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan bagi warga negara anggota FTA tersebut. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat terwujud karena pembentukan suatu integrasi ekonomi regional (FTA) mengandung unsur perdagangan bebas dan juga unsur proteksi yang lebih besar. Sehingga tidak dapat dipastikan pembentukan suatu FTA akan meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya. Pembentukan FTA ini akan menimbulkan dua efek yang saling berlawanan. Disatu pihak, perjanjian FTA cenderung meningkatkan kesejahteraan sehingga menimbulkan adanya *trade creation* dan *trade diversion* yang dapat menurunkan kesejahteraan.

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan pemberlakuan keleluasaan arus barang antara negara ASEAN dan China dengan tarif yang menurun secara bertahap. Hal ini akan menyebabkan membanjirnya komoditas dari negara anggota ASEAN dan China dengan harga yang relatif murah, sehingga dapat mempengaruhi pasar nasional yang selanjutnya dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kegiatan usaha nasional. Namun demikian diberlakukannya ACFTA juga dapat memberikan peluang dan meningkatkan daya saing komoditas produksi dalam negeri, terutama produk primer yang bersifat *resource-based commodity*.⁸⁶

Terkait dengan perdagangan bebas, kesepakatan *ASEAN-China FTA* dengan kata lain dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari perjanjian ACFTA tersebut akan dinikmati langsung oleh sektor yang produknya diekspor ke China, sementara dampak negatif dirasakan oleh produsen dalam negeri yang produknya dipasarkan di dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif yang harus bersaing dengan produk China.

⁸⁶ www.bi.go.id/Boks2, *Dampak Asian China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Kegiatan Usaha di Kalimantan.pdf*, hal. 1, Diakses pada tanggal 12 April 2012.

Perdagangan bebas bukanlah momok yang harus ditakuti, dan bukan juga sesuatu yang luar biasa, karena setiap perjanjian perdagangan bebas mengandung konsekuensi bagi negara-negara yang tergabung didalamnya. Bagi negara yang sudah siap dan lebih kreatif, perdagangan bebas adalah peluang bagi negara tersebut, tetapi bagi negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam, tanpa ada kreativitas dan tidak bisa melihat peluang, tentu perdagangan bebas merupakan suatu tantangan yang besar. Apalagi banyak kendala dan faktor intern yang muncul di negara tersebut, sehingga akan sulit sekali meraih peluang dan keuntungan dari suatu perjanjian perdagangan bebas.

3.1. Dampak Positif Dari Perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas terbesar yang mencakup pasar 1,7 milyar penduduk dengan kombinasi nilai total GDP sekitar 2 triliun dolar AS dan total volume perdagangan dua arah sekitar 1,23 triliun dolar AS. Sehingga wilayah perdagangan tersebut menjadi zona perdagangan bebas terbesar di dunia jika dilihat dari populasi jumlah penduduknya dan menjadi zona perdagangan terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Utara dan Uni Eropa jika dilihat dari GDP-nya. ACFTA akan meningkatkan perdagangan dua arah karena akan meningkatkan ekspor ASEAN ke China sebesar 48% dan ekspor China ke ASEAN akan naik menjadi 55,1% dan hal tersebut akan menambah 0,9% (5,4 milyar dolar AS) ke GDP ASEAN dan akan menambah sebesar 0,3% (2,2 milyar dolar AS) ke GDP China.

Perjanjian ACFTA ini bagi Indonesia tidak semuanya mengalami dampak yang negatif. Ada berbagai hal positif dan menguntungkan bagi Indonesia. Sebagai sorotan terhadap *ASEAN-China Free Trade Agreement*, salah arah karena mereka menganggap bahwa *ASEAN-China Free Trade Agreement* akan merugikan.⁸⁷ Tentunya ada beberapa hal yang menguntungkan dari perjanjian ACFTA ini.

⁸⁷ Jusuf Wanandi, *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global, Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China*, dalam Analisis CSIS, *Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China*, (Jakarta: CSIS, Vol.39, No.1 Maret 2010), hal. 57.

Beberapa kalangan terutama pemerintah menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi perdagangan bebas ACFTA. Pemerintah menganggap Indonesia akan mendapat keuntungan besar dalam perdagangan bebas tersebut. Keyakinan ACFTA akan memberi keuntungan didasarkan pada posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan bebas di kawasan ASEAN, yang dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota G21. Jika Indonesia mundur dari ACFTA, kesempatan itu akan diambil negara anggota ASEAN lainnya, terutama Malaysia dan Singapura. Apalagi, saat krisis keuangan global melanda dunia, hanya ada tiga negara yang mengalami pertumbuhan positif, yakni Indonesia, China dan India.⁸⁸

Ada beberapa keuntungan yang dapat dikemukakan bagi Indonesia terhadap perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* ini, yaitu:

1. Menambah Pendapatan (Devisa) Negara

Sumber Devisa Negara diperoleh dari :⁸⁹

- a) Hasil ekspor barang, semakin besar nilai ekspor suatu negara maka semakin besar penerimaan devisanya.
- b) Pinjaman luar negeri/hutang luar negeri. Apabila suatu negara mendapat bantuan dari luar negeri maka ada penerimaan valuta asing.
- c) Penerimaan bunga dan deviden luar negeri
- d) Penerimaan hadiah dan sumbangan luar negeri.
- e) Pengiriman mata uang asing dari orang Indonesia yang ada di luar negeri.
- f) Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia akan membelanjakan uangnya di Indonesia, dengan demikian Indonesia menerima devisa.

⁸⁸ Indro Warsito, *Laporan Penelitian: Studi Dampak ACFTA Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2010), hal. 6.

⁸⁹ <http://soerya.surabaya.go.id/AuP/e-DU.KONTEN/edukasi.net/SMP/Ekonomi/Devisa/materi03.html>, Diakses pada tanggal 14 April 2012.

Kegiatan ekspor yang dilakukan di dalam perdagangan internasional tentu akan menghasilkan devisa bagi negara pengekspor. Semakin tinggi nilai ekspor tentunya akan semakin besar pendapatan (devisa) yang akan didapat negara tersebut.

Selain itu, pembentukan *ASEAN-China Free Trade Agreement* juga dimaksudkan untuk menarik lebih banyak investasi ke kawasan. Perusahaan-perusahaan ASEAN dan China akan lebih banyak menginvestasikan uangnya pada pasar yang telah terintegrasi. Hal ini dikarenakan semakin sedikit resiko pasar dan ketidakjelasan pasar yang dapat ditekan melalui perjanjian preferensial ini. Oleh karena itu, semakin banyak investasi yang masuk maka akan semakin besar keuntungan yang akan di dapat oleh Indonesia.

China masih memiliki kelemahan dalam sektor industri jasanya, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan *ASEAN-China Free Trade Agreement* untuk mengeksport pasar bagi jasa China yang besar. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak daya tarik bagi sektor jasa, seperti pariwisata, dengan keindahan alam dan keragaman budayanya sehingga hal ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* ini. Indonesia bisa belajar dari negara yang lain yang sudah mampu mengemas dunia pariwisatanya dengan baik. Semakin banyak wisatawan yang datang ke Indonesia, maka akan semakin besar pemasukan (devisa) yang akan didapat oleh Indonesia.

2. Membuka Peluang Kerjasama Ekonomi Indonesia Secara Global

Berbagai bentuk kerjasama internasional dilakukan untuk merespon globalisasi dalam meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan dalam meningkatkan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement – FTA*) sering dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar diantara pesertanya. Kecenderungan kerjasama tersebut mencerminkan keinginan setiap negara untuk

mengelola sumber daya nasional dan urusan regionalnya secara kolektif.⁹⁰

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan bebas terutama perdagangan bebas ASEAN-China, berarti Negara Indonesia membuka pasar kepada negara lain, dalam ini kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China dan begitu juga sebaliknya. Para pelaku usaha dari Indonesia bisa dengan mudah melakukan ekspor ke negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini disebabkan, karena dengan berlaku kawasan perdagangan bebas berarti produk-produk Indonesia bisa memasuki pasar negara-negara ASEAN lainnya dan China tanpa hambatan baik dari tarif maupun non-tarif. Dengan memasuki pasar negara-negara anggota ASEAN dan China berarti pelaku usaha Indonesia menambah pasar dan menambah keuntungan.

Melalui CAFTA, ini adalah kesempatan bagi Indonesia selaku negara berkembang untuk menjadi negara maju. Dengan menjadi bagian dari G-20, Indonesia telah mendapat pengakuan itu. Hal terpenting Indonesia harus lakukan adalah bagaimana memainkan peran penting memperjuangkan kepentingan nasional dan sekaligus pelaku utama dalam turut serta menata dunia dengan adil sesuai UUD 1945.⁹¹

Ada banyak produk Indonesia yang berkualitas baik yang dapat bersaing di pasar global. Industri di tanah air mampu memproduksi produk berkualitas tersebut dan mampu membuat kreasi produk yang menarik yang mampu menarik minat negara lain.

Produk dari Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar China yang perlu diperhatikan dan dikembangkan yaitu alas kaki. Produk tersebut mempunyai daya saing yang tinggi dengan kekuatan penetrasi pasar yang kuat walaupun hanya memiliki pangsa pasar yang

⁹⁰ Indro Warsito, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁹¹ Setyani Sri Haryanti, *Indonesia Harus Tingkatkan Daya Saing Dalam CAFTA.pdf*, Diakses pada tanggal 21 April 2012.

kecil. Dan produk lain yang cukup berpotensi untuk dikembangkan di pasar China yaitu migas, elektronik, serta minyak sawit.⁹²

Jadi dengan adanya perdagangan bebas ASEAN-China ini, produk Indonesia seperti produk-produk yang telah diuraikan di atas akan lebih mudah untuk masuk ke China dan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya karena telah dihapuskan hambatan yang biasa berlaku pada perdagangan internasional biasanya.

3.2. Dampak Negatif Dari Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA)

Dengan mulai berlakunya ACFTA pada Januari 2010 menjadi titik awal malapetaka bagi industri-industri yang selama ini mengandalkan pasar dalam negeri untuk memasarkan produk mereka. Industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKN) dalam negeri yang mengandalkan pasar lokal akan kalah bersaing dengan produk dari China yang membanjiri pasar di Indonesia.⁹³

Ada beberapa dampak negatif yang dapat dikemukakan bagi Indonesia terhadap perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* ini, yaitu:

1. Terancamnya Perdagangan Pasar Domestik

Sementara bila Indonesia terlibat dalam ACFTA, juga bukan tanpa masalah. Indonesia, dengan 230 juta jiwa penduduk, adalah pasar yang sangat besar bagi komoditas dan produk China. Sebelum ACFTA dilaksanakan, berbagai produk dari China sudah membajiri pasar domestik Indonesia. Banyak komoditas dan produk Indonesia yang sulit bersaing dengan produk impor dari China.⁹⁴

⁹² Lihat Arief Fadillah, Rachmad Erland Danny & Irma Rachmawati, *Prospek Pasar China bagi Perkembangan Produk Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), hal. 64.

⁹³ Indro Warsito, *Op.Cit.*, hal.7.

⁹⁴ *Ibid.*, hal.6.

Jika kita mau jujur, tanpa kesepakatan ACFTA pun, pasar domestik kita dewasa ini sudah kalah bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik kita, khususnya barang Cina. Diluar Cina, produk impor dari AS, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, dan India juga kian sesak menjejali pasar kita. Sepanjang tahun 2009 bahkan terjadi lonjakan produk impor dari Cina di pasar domestik kita. Fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan BPS, dimana neraca perdagangan antara Indonesia dan Cina kini mengalami defisit.⁹⁵

Artinya, nilai impor dari Cina masih lebih besar dibanding ekspor Indonesia ke Cina. Mengutip catatan BPS (2010), nilai ekspor Indonesia ke Cina pada Februari 2010 ini mencapai 986,2 juta dollar AS, turun dari 1,01 miliar dollar AS dari Januari 2010. Sementara data tahun 2008 lalu menunjukkan, impor dari Cina telah mengambil alih 70 persen pangsa pasar domestik yang semula dikuasai sektor usaha kecil dan menengah nasional.⁹⁶

Dalam lima tahun terakhir peningkatan impor dari China pada umumnya diatas 20% pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk China berpotensi dan sudah menjadi ancaman terhadap pasar domestik untuk produk yang sejenis. Pada bulan Januari 2010, produk China praktis menguasai setiap lini di Indonesia. Dimana kualitas barangnya seadanya, tetapi harganya yang murah meriah membuat produk China laku keras. Data perdagangan akhir 2010, neraca perdagangan Indonesia-China defisit dipihak Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke China 49,2 miliar dollar AS, sementara nilai impor dari China sebesar 52 miliar dollar AS.⁹⁷

⁹⁵ Jurnal Demokrasi, *Op.Cit.*, hal.12-13

⁹⁶ *Ibid.*, hal.13.

⁹⁷ "Produk China di Setiap Lini", *Kompas*, 12 April 2011.

2. Terjadinya Defisit Perdagangan Indonesia

Sementara, ditilik dari aspek neraca perdagangan Indonesia-Cina, menurut catatan Faisal Basri⁹⁸, setidaknya sejak tahun 2008, neraca perdagangan Indonesia-Cina mendadak sontak berbalik arah menjadi defisit bagi pihak Indonesia sebesar 3,6 miliar dollar AS. Padahal, setahun sebelumnya Indonesia masih menikmati surplus sebesar 1,1 miliar dollar AS. Lebih mencengangkan lagi, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan Cina meroket dari 1,3 miliar dollar AS pada tahun 2007 menjadi 9,2 miliar dollar AS pada tahun 2008, atau meningkat lebih dari 600 persen. Selama Januari-Oktober 2009, defisit sudah mencapai 3,9 miliar dollar AS. Pelonjakan defisit perdagangan dengan Cina pada tahun 2008 disebabkan sebelum tahun 2008 data impor tak memasukkan barang yang berasal dari kawasan berikat. Berarti, sebenarnya, defisit perdagangan dengan Cina boleh jadi sudah berlangsung sebelum tahun 2008.⁹⁹

Dengan berlakunya ACFTA banyak pengamat memprediksi bahwa produk-produk yang diekspornya meningkat adalah kelompok produk pertanian antara lain kelapa sawit, karet dan kopi.¹⁰⁰ Namun banyak produk yang mengalami defisit perdagangannya dengan China.

⁹⁸ Kompas, 21 Desember 2009.

⁹⁹ Jurnal Demokrasi, *Op.Cit.*, Hal.14.

¹⁰⁰ Daniel E. Surya dan Asniar, *Pengaruh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Bisnis Indonesia dan Internasional*.pdf, Diakses pada tanggal 12 April 2012.

Tabel 3.1
Neraca Perdagangan Indonesia Dengan China
Periode 2007-2011

No.	URAIAN	Nilai : Ribu US\$					Perub. % 11/10	Trend % 07-11
		2007	2008	2009	2010	2011		
I.	- Ekspor	9.675.512,7	11.636.503,7	11.499.327,3	15.692.611,1	22.941.004,9	46,19	22,45
	- Migas	3.011.412,8	3.849.335,3	2.579.242,8	1.611.661,3	1.345.420,4	-16,52	-21,98
	- Non Migas	6.664.099,9	7.787.168,4	8.920.084,4	14.080.949,9	21.595.584,5	53,37	34,23
II.	- Impor	8.557.877,1	15.247.168,9	14.002.170,5	20.424.218,2	26.212.187,4	2,66	14,56
	- Migas	600.622,7	299.265,6	510.809,4	736.200,0	755.762,3	29,30	29,71
	- Non Migas	7.957.254,4	14.947.903,3	13.491.361,1	19.688.018,3	25.456.425,0	36,09	25,59
III.	- Total Perdagangan	18.233.389,8	26.883.672,6	25.501.497,8	36.116.829,3	49.153.192,3	-10,51	-15,23
	- Migas	3.612.035,6	4.148.600,9	3.090.052,2	2.347.861,2	2.101.182,8	39,34	31,43
	- Non Migas	14.621.354,3	22.735.071,7	22.411.445,5	33.768.968,1	47.052.009,5	-30,87	-
IV.	- Neraca	1.117.635,6	-3.610.665,2	-2.502.843,2	-4.731.607,1	-3.271.182,4	-32,65	-34,40
	- Migas	2.410.790,1	3.550.069,7	2.068.433,4	875.461,3	589.658,1	-31,14	-
	- Non Migas	-1.293.154,5	-7.160.734,9	-4.571.276,6	-5.607.068,4	-3.860.840,5		

Sumber : BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan)

Dari neraca perdagangan Indonesia dengan China periode 2007-2011 terlihat bahwa nilai ekspor migas Indonesia ke China cenderung menurun setiap tahunnya. Walaupun nilai ekspor non-migas Indonesia ke China cenderung naik, tetapi nilai impor non-migas dari China ke Indonesia cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Sedangkan nilai neraca perdagangan migas dan non-migas Indonesia terhadap China mengalami defisit sampai dengan tahun 2011. Hal tersebut, artinya Indonesia dapat dikatakan kurang diuntungkan dari posisi neraca perdagangan ini, karena nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia ke China dibawah nilai impor.

Tabel 3.2
Neraca Perdagangan Indonesia-China 2004-Januari 2011
(dalam USD)

Year	Export (E)	Import (I)	Surplus / Deficit (E - I)
2004	4,297,233,109	4,101,331,096	195,902,013
2005	6,662,353,805	5,842,862,513	819,491,292
2006	8,343,571,337	6,636,895,111	1,706,676,226
2007	9,675,512,723	8,557,877,121	1,117,635,602
2008	11,636,503,721	15,247,168,927	(3,610,665,206)
2009	11,499,327,261	14,054,809,205	(2,555,481,944)
2010	14,080,900,000	19,688,000,000	(5,607,100,000)
Jan-10	1,010,900,000	1,406,000,000	(395,100,000)
Jan-11	1,152,700,000	1,815,200,000	(662,500,000)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel diatas, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2004-2007 masih mengalami surplus, dimana pada tahun 2006 nilai surplus ekspor Indonesia masih mencapai USD 1.706.676.226. Namun sejak tahun 2008 sampai dengan Januari 2011, defisit ekspor Indonesia terhadap China terus terjadi. Sehingga keseimbangan neraca perdagangan antara Indonesia dan China pun tidak terjadi, dimana dalam hal ini Indonesia dirugikan.

3. Dampak Negatif Terhadap Kinerja Sektoral

Dari sisi dampak perdagangan bebas Cina-ASEAN dalam konteks kemampuan daya tahan dan daya saing industri nasional, mengutip Martin Manurung (2010), setidaknya terdapat 10 sektor industri manufaktur Indonesia yang tercatat akan terimbas dampak negatif jika ACFTA benar-benar direalisasikan. Jika kita mau jujur, saat ini saja kondisi industri nasional berada dalam posisi sulit dan kalah bersaing dengan produk impor. Kesepuluh sektor industri tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri makanan dan minuman, industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk

kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.¹⁰¹

Survey yang dilakukan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia langsung ke Shanghai dan Guangzhou, China, menemukan adanya praktik banting harga (*dumping*) untuk beberapa produk yang diekspor ke Indonesia. Dari 190 barang yang diekspor ke Indonesia, ditemukan 30 produk dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar lokal mereka. Artinya, China telah menerapkan politik dumping.¹⁰²

Jika pemerintah tetap memberlakukan ACFTA, maka paling tidak dilingkungan sektor usaha tekstil akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebanyak 1,2 juta orang. Kalau skala nasional, jumlah yang di PHK diperkirakan akan mencapai 7,5 juta orang. Industri tekstil merupakan salah satu sektor usaha yang terancam, karena selama ini tekstil nasional hanya menguasai 22 persen pasar tekstil, dan 78 persen lainnya tekstil impor. Dari 78 persen yang diimpor itu, 71 persen masuk ke Indonesia secara ilegal.

Kemudian produk yang juga diprediksi terkena dampak negatif dari *ASEAN-China Free Trade Agreement* adalah garmen, elektronik, sektor makanan, industri baja/besi dan produk holtikultura.¹⁰³ Pada sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa akan tercipta banyak pengangguran baru karena dampak negatif dari ACFTA pada sektor tersebut diatas.

4. Menaikkan Jumlah Pengangguran

Pemberlakuan ACFTA yang telah dilakukan yang menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan, tentu hal tersebut akan berpengaruh kepada jumlah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan

¹⁰¹ Jurnal Demokrasi, *Op.Cit.*, hal. 13.

¹⁰² *Ibid.*, hal 17.

¹⁰³ Daniel E. Surya dan Asniar, *Op.Cit.*

berkurang dan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga akan meningkatkan jumlah angka pengangguran.

Pemberlakuan ACFTA telah menuai dampak negatif juga dimana sekitar 20 persen sektor industri manufaktur beralih ke sektor perdagangan, hal ini dapat dicontohkan penyurutan manufaktur pada industri alas kaki. Dari sekitar 1,5 juta tenaga kerja pada tahun 2000 sebanyak 300.000 orang di antaranya terpaksa dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah pengangguran pun kian bertambah.¹⁰⁴

Jika dampak deindustrialisasi itu benar, maka bisa dipastikan kampanye pemerintahan SBY-Boediono untuk memerangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran hanya tinggal wacana. Diprediksi, ancaman deindustrialisasi itu berpotensi bagi terjadinya PHK massal terhadap 3 hingga 7,5 juta pekerja kita. Sebagai catatan, sebelum ACFTA diberlakukan, sektor tekstil dan produk tekstil kita sudah jauh-jauh hari kalah bersaing. Di tahun 2009 lalu saja, setidaknya sekitar 271 pabrik atau perusahaan tutup. Akibatnya 18.396 buruh yang bekerja di industri ini harus rela menjadi penganggur karena ter-PHK.

3.3. Kendala Dalam Menghadapi Perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

Dalam menghadapi ACFTA yang perlu diperhatikan adalah mengenai efisiensi produksi industri domestik Indonesia yang akan dipengaruhi oleh penyelenggara perdagangan bebas dan mitra dagangnya, dalam hal ini China.¹⁰⁵ Efisiensi ini mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dengan produk-produk negara ASEAN lainnya dan juga China. Namun, efisiensi ini sulit diterapkan di Indonesia, yang kemudian berdampak pada penurunan daya saing produk-produk Indonesia akibat harganya yang tidak kompetitif. Penurunan daya saing tersebut disebabkan karena industri domestik di Indonesia masih harus

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Alexander C. Chandra, *Indonesia dan Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral*, (Jakarta: Institute for Global Justice, 2005), hal.2.

menanggung biaya infrastruktur yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Biaya infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas transportasi maupun sarana pendukung lainnya menjadi sebuah tuntutan bagi kalangan industri yang ingin membuka usahanya di Indonesia. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam survei yang dilakukan pada tahun 2004 mengemukakan bahwa miskinnya infrastruktur di Indonesia menyebabkan kerugian sebesar 26 juta dolar AS di negara ini.¹⁰⁶

Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas karena memiliki daya saing rendah. Berdasarkan catatan International Institute for Management Development dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya Indonesia merosot ke peringkat 52 dari 55 negara. Bahkan, versi World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia berada diperingkat 54, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk China. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah berupaya meningkatkan daya saing industri nasional agar tidak kalah bersaing dengan industri dari China.¹⁰⁷

Peningkatan daya saing tidak hanya penting bagi keberlangsungan ekspor, melainkan akan dapat menjaga penyerapan tenaga kerja ditataran riil. Terlebih lagi bagi para UKM yang menjadi penyangga (*buffer*) dalam sistem ekonomi nasional. Ditengah-tengah isu deindustrialisasi, perlu strategi menyeluruh untuk menanggulangi pengangguran (*unemployment*) melalui penciptaan industri kecil dan menengah. Liberalisasi perdagangan hanya akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia apabila industri besar, menengah dan kecil dapat serta mampu bersaing di pasar domestik dan internasional. Pemerintah belum mampu membuat peraturan yang konkret dalam menghadapi FTA ASEAN-China. Bahkan, saat ini pemerintah juga belum memiliki strategi dan arah yang jelas untuk melindungi industri dalam negeri.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Kompas, *Enam Prioritas "Road Map" KADIN*, 15 September 2004, hal. 14.

¹⁰⁷ Indro Warsito, *Op.Cit.*, hal.140.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa ekspor untuk usaha kecil menengah (UKM) dilakukan tanpa *branding*. Hal ini membuat para UKM sekadar unit produksi, sedangkan *labeling* dilakukan di negara lain. Padahal produk yang memiliki label akan dijual lebih mahal. UKM kita kehilangan potensi keuntungan yang cukup besar akibat ketidaksiapan melakukan *branding*. *Positioning* produk ekspor Indonesia tidak dapat lagi sebagai penghasil produk berbiaya rendah (*lowcost*) dan berharga rendah (*lowprice*).¹⁰⁹

Problem lain terkait kesiapan kita dalam menghadapi ACFTA adalah ekonomi biaya tinggi (*high cost*) yang kerap mewujud dalam retribusi, uang keamanan, uang sumbangan, biaya pengawalan barang, uang jago, dan beragam bentuk biaya siluman lainnya. Dari seluruh biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan negeri ini, ditaksir sekitar 12-15 persennya adalah biaya siluman. Pola renteekonomi ini menyebabkan harga produk barang kita Indonesia (terutama untuk pasar ekspor) menjadi berbiaya tinggi dan sulit bersaing. Problemnya, hingga kini pemerintah tak terlihat serius memberantas bandit-bandit berseragam dan preman jalanan yang menjadi penyebab tingginya biaya produksi ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, jelas daya saing produk industri nasional kita sampai kiamat sekalipun tak akan pernah bisa kompetitif.¹¹⁰

Berikutnya, infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, saluran telepon, dan seterusnya. Lemahnya infrastruktur ini menyebabkan akselerasi pembangunan (terutama dalam rangka memacu investasi asing) sampai detik ini terus berjalan tertatih-tatih. Kendala utama pembangunan infrastruktur ini adalah biaya. Sebagai contoh, pendanaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,3-6,9 persen sepanjang 2009-2014 diperkirakan baru mencapai Rp 2.019 triliun. Ironisnya, kemampuan APBN/APBD untuk belanja infrastruktur hanya berkisar 15 persen. Kemampuan belanja infrastruktur APBN yang minim ini

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal.150.

¹¹⁰ Jurnal Demokrasi, *Op.Cit.*, hal.16.

antara lain disebabkan pembayaran cicilan utang periode 2009 sebesar Rp 92,242 triliun. Cicilan ini terus membengkak disebabkan volume utang yang juga terus membengkak, ditambah defisit APBN 2010 sebesar Rp 77,1 triliun.¹¹¹

Industri di dalam negeri saat ini memang telah memiliki daya saing, namun kondisinya masih sangat lemah, karena infrastruktur dan dukungan pemerintah masih sangat minim. Dukungan pemerintah terhadap industri masih sangat kecil, seperti aliran listrik sering terganggu karena adanya pemadaman bergilir, harga listrik untuk sektor usaha lebih mahal dibandingkan dengan tarif rumah tangga, sementara di negara lain beban biaya listrik untuk sektor usaha lebih murah.¹¹²

Selain ketersediaan energi untuk mendukung sektor industri, pemerintah juga telah gagal untuk melakukan pembersihan mafia-mafia di bea cukai dan aparat hukum seperti oknum-oknum polisi yang mudah disuap dalam penyelundupan produk-produk impor China. Jadi wajar saja kalau produk-produk China yang legal dan illegal membanjiri pasar Indonesia.¹¹³

Soal lain adalah birokrasi yang tidak efisien, misalnya mekanisme pengurusan izin usaha yang kerap berbelit dan memakan waktu lama. Kondisi tak hanya berdampak psikis, yakni melemahkan etos dan spirit berusaha masyarakat kita, namun juga membuat gerah para investor untuk menanamkan berinvestasi di Indonesia.¹¹⁴

Akses kredit yang terbatas, terutama bagi usaha-usaha mikro dan kecil. Padahal, jenis usaha inilah yang paling banyak menampung tenaga kerja. Diperkirakan 80-90 persen angkatan kerja ada menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Faktor teknis lainnya adalah tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi. Berbeda dengan Indonesia, bunga pinjaman yang diterapkan pemerintah China dalam rangka menggairahkan usaha rakyat

¹¹¹ *Ibid.*, hal.15.

¹¹² Indro Warsito, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹¹³ <http://rimanews.com/read/20110420/24540/sby-tak-punya-konsep-jelas-hadapi-acfta>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2012, Pukul 14.02.

¹¹⁴ Jurnal Demokrasi, *Op.Cit.*, hal.15.

hanya dipatok pemerintah antara 4-6 persen per tahun, sedangkan di Indonesia suku bunga kredit masih bertengger di angka 14-16 persen. Dengan suku bunga pinjaman sebesar itu, bisa dipastikan iklim usaha di Indonesia akan terus melesu.¹¹⁵

Selama ini pemerintah Indonesia menggunakan tenaga kerja murah sebagai kekuatan pasar Indonesia untuk berkompetisi dipasar internasional. Akan tetapi tingkat kemajuan produktifitas Indonesia secara keseluruhan masih kecil. Seiring membaiknya proses demokrasi di Indonesia, hak-hak buruh di Indonesia semakin terakomodasi. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya keunggulan komparatif Indonesia dalam menyediakan tenaga kerja murah yang dulunya dimiliki Indonesia tidak bisa lagi dijadikan keunggulan untuk menghadapi ACFTA.

Terkait sumber daya angkatan kerja dan tenaga kerja yang mayoritas (60 persennya) masih berpendidikan level SD ke bawah. Kondisi itu tentu sangat mempengaruhi kualitas kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja kita. Soal lain yang juga tak kalah penting adalah terkait penegakan dan kepastian hukum. Di tengah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, dan mereformasi birokrasi agar berlaku sebagai abdi negara dan pelayan rakyat, yang mencuat ke permukaan justru beragam ironi, mulai dari kasus “*Century Gate*” yang merugikan uang negara sebesar 6,7 triliun, perampokan pajak perusahaan yang dilakukan Gayus Cs di Kantor Dirjen Pajak (dengan total kerugian negara mencapai Rp 28 miliar), hingga tindak pidana manipulasi pajak 350 perusahaan yang dilakukan oknum Kanwil Pajak Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 miliar. Faktual, korupsi dan penggerogotan uang negara masih terus berlangsung intens di negeri ini. Sinyalemen Daniel Lev tentang “birokrasi pencuri” (*cleptocracy*) yang terus menguat di Indonesia pasca reformasi memang benar adanya. Aktor-aktor parasitis semacam mafia kasus, mafia peradilan, broker jabatan, dan sejenisnya dipastikan masih eksis dan terus mengintip celah hukum yang bisa dipakai untuk menguras uang negara; tentu dengan kiat dan modus

¹¹⁵ *Ibid.*

korupsi yang lebih canggih. *Law enforcement* yang lemah adalah titik masuk dari mewabahnya beragam kasus korupsi dan penyimpangan keuangan negara. Jangan salahkan jika komunitas ekonomi dan bisnis internasional memberi stempel Indonesia sebagai “negeri sejuta transaksi”, dimana hukum dan keadilan tak lebih dari komoditas yang bisa diperjualbelikan.¹¹⁶

Yang pasti, ACFTA tidak akan memberi keuntungan apa pun bagi Indonesia jika kesiapan Indonesia tidak dibangun. Apalagi, menghadapi lawan dagang seperti China yang sudah berada jauh di depan. Seperti dikatakan Seneca (filsuf Roma abad I), keberuntungan hanya terjadi saat “peluang bertemu kesiapan.” Dengan kata lain, ACFTA harus menjadi momentum sekaligus medium yang menguntungkan para pihak yang bersepakat. Semua bangsa yang berdagang tahu persis hukum kesepakatan dagang, yaitu *win-win solution*; dimana kedua belah pihak harus sama-sama merasakan manfaatnya.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*, hal.14.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal.15.

BAB 4

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN MITIGASI ATAS DAMPAK DARI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

Hubungan negara ASEAN-China yang terjalin begitu erat melalui perjanjian perdagangan bebas ini memang telah memberikan banyak dampak bagi ASEAN maupun China, baik dampak yang positif maupun negatif bagi ASEAN maupun China, khususnya Indonesia. Bagi Indonesia yang memang neraca perdagangannya yang tidak seimbang dengan China atau dapat dikatakan bahwa sejak tahun 2004 setelah tahap Early Harvest Program (EHP), perdagangan Indonesia beberapa produk di Indonesia terhadap China terus mengalami defisit. Hal ini menyebabkan pemerintah harus segera mengambil langkah yang cepat untuk mengatasi masalah dampak negatif dari pemberlakuan perjanjian ACFTA. Namun, melalui perjanjian ACFTA ini juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk dapat lebih baik bersaing di pasar ASEAN dan China.

Tahun 2010 adalah saat dimana diberlakukannya CAFTA (*China-ASEAN Free Trade Agreement*) di Indonesia dan negara-negara peserta ACFTA lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini produk China telah membanjiri pasar Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Para pengusaha mengkhawatirkan jika *free trade* benar-benar diberlakukan, maka produk China akan benar-benar menguasai pasar Indonesia sebab produk China mempunyai harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak buruk. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat menengah ke bawah yang lebih memilih barang dengan harga yang murah. Hal ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi usaha kecil dan menengah yang sedang berkembang akan kalah bersaing dengan produk-produk China sehingga ditakutkan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan solusi yang dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka mengurangi dampak buruk bagi perekonomian Indonesia adalah meningkatkan daya saing produk lokal, menyiapkan SDM yang bermutu, merealisasikan undang-undang

perlindungan produsen dan pengusaha, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mensosialisasikan cinta produk Indonesia.¹¹⁸

Memang ada beberapa jenis barang dimana persaingan sangat dirasakan, seperti garmen atau sepatu dengan kualitas rendah, elektronik (bukan andalan Indonesia) dan berbagai jenis industri ringan lainnya, dimana mereka begitu besar produksinya sehingga harga per unit bisa ditekan. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa melawan jenis tertentu industri tersebut, akan tetapi tetap saja ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Misalnya jenis sepatu kualitas menengah dan kualitas atas, Indonesia tetap bisa bersaing sehingga investasi asing tetap berminat ke Indonesia.¹¹⁹

Ada beberapa kemungkinan tindakan yang dapat diambil untuk menolong posisi Indonesia dari suatu persetujuan yang telah terlanjur ditandatangani, meskipun dampaknya tidak akan terlalu besar. Beberapa alternatif kebijakan tersebut adalah bahwa akhir-akhir ini muncul wacana untuk merundingkan ulang persetujuan ACFTA. Kalau jalan ini ditempuh Indonesia harus melakukan bersama-sama dengan Negara-negara ASEAN dan Indonesia tidak bisa bertindak sendiri.¹²⁰

Ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk menghadapi dampak dari Perjanjian ACFTA ini yang bersifat sektoral. Misalnya saja langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengatasi masalah perdagangan, juga Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan produk pertanian yang dipengaruhi oleh ACFTA, Kementerian Perindustrian, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh dari ACFTA terhadap peningkatan pengangguran.

¹¹⁸ Setyani Sri Haryanti, *Indonesia Harus Tingkatkan Daya Saing Dalam CAFTA*, STIE "AUB" Surakarta.

¹¹⁹ Jusuf Wanandi, *Tinjauan Perkembangan Regional Dan Global, Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China*, dalam Analisis CSIS, *Op.Cit.*, hal. 57.

¹²⁰ *Ibid.*, hal.71-72.

4.1. Pengamanan Pasar Produk Dalam Negeri

4.1.1. Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif

Ada beberapa upaya kebijakan sektoral yang dilakukan oleh kementerian, dengan mengeluarkan kebijakan ataupun Peraturan Menteri, seperti:

1. Kementerian Perdagangan¹²¹
 - a. **Permendag No. 56/2008** tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Untuk 5 produk (makanan dan minuman, TPT, alas kaki, elektronika dan mainan anak-anak) hanya boleh diimpor melalui: Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas, Semarang, Belawan, Medan dan Soekarno Hatta, Makassar, seluruh Pelabuhan Udara International, dan Dumai (hanya untuk makanan dan minuman).
 - b. **Permendag No.23/2010** yang merupakan perubahan dari Permendag No.56/2008 dengan penambahan Barang yang diatur impornya yaitu produk Obat tradisional & herbal serta Kosmetik. Permendag ini juga menambah 2 Pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor tertentu yaitu Dumai dan Jayapura (khusus untuk produk makanan dan minuman).
 - c. **Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007** tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, terhadap barang impor yang diberlakukan SNI secara Wajib dilakukan pengawasan pra-pasar dan pengawasan di pasar.
 - d. **Permendag No. 22/2010** tentang perubahan Permendag No.62/2009. Permendag ini mewajibkan seluruh produk yang masuk dalam daftar lampiran peraturan ini (elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, informatika, barang sarana bahan

¹²¹ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI.

bangunan, keperluan kendaraan bermotor, suku cadang, dan jenis barang lainnya) untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Pemerintah mempercepat pemberlakuannya menjadi tanggal 1 September 2010 yang sebelumnya direncanakan tanggal 21 Desember 2010.

4.1.2. Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dari China

Dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga diatur mengenai ketentuan asal barang atau *Rules of Origin* (ROO). Dalam pasal 6 ayat 3 (c) yaitu “*The Interim Rules of Origin applicable to the products covered under the Early Harvest Programme shall be negotiated and completed by replaced by the Rules of Origin to be negotiated and implemented by the Parties under Article 3(8)(b) of this Agreement*”.¹²² Peraturan Asal Barang Sementara yang dapat diterapkan terhadap produk-produk yang dicakup dalam Early Harvest Program harus dinegosiasikan dan diselesaikan pada bulan Juli 2003. Peraturan Asal Barang Sementara tersebut harus diperbaharui dan diganti dengan Peraturan Asal barang yang akan dinegosiasikan dan diimplementasikan oleh para Pihak berdasarkan Pasal 3 (8) (b) dari Persetujuan ini.

Pada umumnya setiap ketentuan asal barang harus mempunyai tiga unsur utama, yaitu :

1. Kriteria asal barang

Ini merupakan kriteria untuk menetapkan bahwa suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut.

2. Persyaratan pengiriman

3. Bukti dokumen

Untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan

¹²² Lihat Pasal 6 (3) (c) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal barang yang lazim disebut dengan Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin/COO*) yang akan menyertai barang ekspor bersama-sama dengan dokumen ekspor lainnya, seperti *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) atau *Cargo Receipt* dan sertifikat kesehatan (*Health Certificate*, apabila dipersyaratkan).¹²³

Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif harus disepakati dengan Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin (ROO)* dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tarif.

Pemerintah menerapkan sistem peringatan dini untuk memantau kemungkinan terjadinya lonjakan impor. Pemerintah juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap penggunaan surat keterangan asal (SKA) barang dari negara mitra perdagangan bebas dan mengurangi jumlah instansi penerbit SKA. Pengurangan jumlah Instansi Penerbit SKA dari 193 menjadi 85.¹²⁴ Pengurangan ini dapat mempermudah pengawasan SKA.

4.1.3. Penggunaan Produk Dalam Negeri Dengan Program ACI¹²⁵

Adapun yang dilakukan dalam penggunaan produk dalam negeri melalui Program ACI, adalah sebagai berikut:

1. Peluncuran Film Animasi Kabayan dan Liplap pada Acara Bulan Indonesia Kreatif Tahun 2008.

¹²³ Lihat Murad Purba, *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*, Edisi V, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008), hal. 33-42.

¹²⁴ <http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2010/10/mengkoordinasikan-langkah-kongkret-pemerintah.>, Lihat Juga Kompas Online 9 April 2010, Diakses pada tanggal 14 April 2012.

¹²⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op.Cit.*

2. Membuat surat kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga Negara, BUMN, KADIN/KADINDA, dan asosiasi dunia usaha dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
3. Menghimbau para pelaku usaha (ritel modern dan pusat perbelanjaan) untuk memasang Logo, banner yang terkait dengan 100% Cinta Indonesia pada setiap kegiatannya.
4. Melakukan MOU dengan BUMN dan pihak swasta (Markplus, Inc.) untuk mencantumkan Logo 100% Cinta Indonesia pada iklan layanan masyarakat, peralatan kerja, media promosi dan atau pada berbagai kegiatan yang dilakukan.
5. Bekerjasama dengan APRINDO meluncurkan program Cinta Indonesia bagi seluruh anggota APRINDO (menyerap pasokan produk Indonesia terutama UKM, memasang logo atau *banner* pada setiap kesempatan kegiatan yang dilakukan).
6. Meneruskan fasilitasi pojok sahabat UKM diseluruh gerai ritel modern.
7. Mengadakan zona prima yang menyajikan produk-produk UKM dalam negeri dengan nama Pojok Cinta “Produk Dalam Negeri”.
8. Pencantuman Logo 100% Cinta Indonesia pada setiap kegiatan/aktivitas Kementerian/Lembaga Negara dan aktivitas serta produk-produk pada acara Java Jazz Festival 2010.

4.1.4. Tindakan Pengamanan Produk Dalam Negeri¹²⁶

1. Mengenakan tindakan antidumping dan safeguard terhadap produk-produk asing yang melakukan *unfair trade*

Dumping merupakan suatu hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, berupa diskriminasi harga. Masalah dumping merupakan substansi di bidang *rules making* yang akan semakin penting bagi negara berkembang yang akan meningkatkan ekspor nonmigas terutama dibidang manufaktur. Praktik dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak fair (*unfair*), karena bagi negara pengimpor, perdagangan dengan motif dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha

¹²⁶ *Ibid.*

atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis akan kalah bersaing. Praktek banting harga itu pun dapat berakibat kerugian bagi perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis. Tindakan tersebut mengharuskan pemerintah suatu negara mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap berbagai praktik bisnis. Pembatasan tersebut merupakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dinyatakan juga sebagai suatu kejahatan.¹²⁷

Sebagai negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai konsekuensinya Indonesia kemudian membuat ketentuan dasar tentang antidumping dengan cara menyisipkannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan diikuti dengan beberapa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Ketentuan Antidumping ini hanya dikenakan pada produk yang mengancam produk industri dalam negeri karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam menghadapi China dalam perdagangan bebas ini seharusnya Indonesia sudah matang dalam pembelaan industri dalam negeri karena China juga terkenal sering melakukan politik dumping.

Pemerintah menerapkan *Safeguard* dalam upaya melindungi industri dalam negeri. Tindakan pengamanan atau disebut *safeguard* merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti dumping dan anti subsidi. Ketiganya sama-sama diatur dalam persetujuan WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian (*injury*) terhadap negara pengimpor.

¹²⁷ Sukarmi, *Regulasi Antidumping Dibawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 7.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2008, bahwa “Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural”.

Safeguard, sifatnya sementara. Jika suatu negara diserbu oleh masuknya barang-barang dari luar negeri dalam jumlah besar sehingga bisa menghancurkan (*injury*) industri tersebut, maka pemerintah bisa membatasi jumlah impor yang masuk. Akan tetapi hal ini harus dibuktikan dahulu bahwa telah terjadi injury dan sifat perlindungannya juga sementara.¹²⁸

- a. Periode 2003-2006 dikenakan 1 kasus tindakan pengamanan (*safeguards*), pada 3 tahun terakhir (periode 2007-2010) ditangani 7 kasus *safeguards*, dimana 3 kasus (Keramik Tableware, *Dextrose Monohydrate*, Paku) sudah dikenakan tindakan pengamanan dan 4 lainnya sedang dalam proses penyelidikan.¹²⁹
- b. Beberapa barang impor yang diselidiki oleh KADI adalah:¹³⁰
 - 1) *Hot rolled plate* (lembaran baja panas gulung) dari Malaysia, RRT, Taiwan;
 - 2) *Hot rolled coil* (lembaran baja panas gulung) dari Malaysia, Korea Selatan;
 - 3) *Polyester Staple Fiber/PSF* (serat benang) dari India, RRT, Taiwan;
 - 4) *I&H Section* (jenis baja) dari RRT;

¹²⁸ Lihat Lepi L. Tarmidi, *Menghadapi Tantangan China Dalam ACFTA*, dalam Analisis CSIS, *Op.Cit.*, hal. 73.

¹²⁹ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op.Cit.*

¹³⁰ *Ibid.*

- 5) *Uncoated writing paper* (kertas cetak tak berlapis) dari Finlandia, Republik Korea, India, dan Malaysia;
 - 6) *Aluminum meal dish* (piring makanan dari alumunium) dari Malaysia.
- c. Beberapa barang impor yang diselidiki oleh KPPI, adalah:
- 1) Kawat Bindrad;
 - 2) *Meal Dish* (piring makanan);
 - 3) Kawat seng;
 - 4) Kawat sling (*wire rope*)¹³¹

4.1.5. Pengawasan Terhadap Barang Yang Beredar Dan Jasa¹³²

1. Menerapkan Sistem Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah dokumen berisi ketentuan teknis (merupakan konsolidasi IPTEK dan pengalaman) (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus (untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional) oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.¹³³

Kini diusahakan agar SNI menjadi standar nasional yang efektif, setara dengan standar internasional, untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan (keamanan produk) transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi (keamanan produk) keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan.

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara pemangku kepentingan maka pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma, yakni:¹³⁴

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ Badan Standarisasi Nasional, *SNI Penguat Daya Saing*, Laporan BSN, (Jakarta: BSN, 2011), hal. 30.

¹³⁴ *Ibid.*

- a. Terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat;
- b. Transparan agar semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi berkaitan dengan pengembangan SNI;
- c. Tidak memihak dan konsensus sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan pendapatnya dan diperlakukan secara adil;
- d. Efektif karena memperhatikan keperluan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Koheren dengan standar SNI lainnya dan koheren dengan standar internasional kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar, demi memperlancar perdagangan internasional;
- f. Berdimensi nasional yakni memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan serta memenuhi kebutuhan nasional industri, perdagangan, teknologi dan sektor lain dari kehidupan nasional.

Mengingat bahwa penerapan standar memiliki jangkauan yang luas maka standar perlu memenuhi kriteria berikut:¹³⁵

- a. SNI tersebut harmonis dengan standar internasional dan pengembangannya didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk industri.
- b. SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan regulasi teknis yang bersifat wajib didukung oleh infrastruktur penerapan standar yang kompeten sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- c. Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan standar tersebut memiliki kompetensi yang diakui ditingkat nasional/regional/internasional.

¹³⁵ *Ibid.*

Ketentuan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Penerapan Standar mencakup dua aspek penerapan standar (*standard application*), yaitu:¹³⁶

- a. Penerapan SNI secara voluntari oleh pelaku usaha, produsen maupun konsumen.
- b. Untuk keperluan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, maka instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/ atau parameter dalam SNI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional, menetapkan program untuk meningkatkan penerapan SNI secara sukarela dan penerapan SNI yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam regulasi teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis (regulator). Dalam hal regulasi teknis, bila pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan regulasi teknis maka sejauh mungkin harus menggunakan atau mengacu pada SNI yang relevan dengan maksud penetapan regulasi teknis tersebut, dan bila belum terdapat SNI yang relevan, regulator dapat meminta kepada BSN untuk merumuskan dan menetapkan SNI yang diperlukan.¹³⁷

Dalam hal pelaksanaan teknis penerapan SNI berlaku kebijakan:¹³⁸

- a. Penerapan SNI dibuktikan dengan tanda SNI.
- b. Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi dan pengawasan dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
- c. Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis. Pengawasan dilakukan oleh LPK dan Otoritas Pengawasan.
- d. Kesiapan industri/pelaku usaha di dalam negeri terhadap pemberlakuan standar yang diregulasi.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

- e. Tersedia skema penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur.
- f. Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, KAN, Regulator, LPK, Otoritas Pengawasan untuk mempersiapkan regulasi teknis dan dapat diterapkan dengan efektif.
- g. Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip *WTO agreement on TBT/ SPS*, yakni: transparan, non-diskriminatif, menggunakan standar internasional atau SNI setara, dan mendorong saling pengakuan teknis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan.
- h. Kesesuaian penerapan standar dengan prinsip *WTO agreement on TBT/SPS* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Sistem pengawasan yang akan diterapkan harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien termasuk pemberlakuan sanksi bila diperlukan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dioptimalkan, khususnya bagi produk-produk yang akan masuk ke Indonesia. Selanjutnya, untuk pembahasan FTA dengan negara manapun, asosiasi dan industri hendaknya dilibatkan dalam sosialisasinya. Untuk meningkatkan daya saing produk-produk nasional, ada juga usul dari kalangan industri untuk segera mereformasi sektor infrastruktur, khususnya untuk tarif dasar listrik (TDL), biaya-biaya di pelabuhan, dan transportasi dari/ke pelabuhan.¹³⁹

Dari kajian BSN yang dilakukan tahun 2006 menunjukkan bahwa para pelaku usaha baru memanfaatkan hanya sekitar 20% dari sekitar 6.800 SNI yang ada. Fakta ini menjadi tantangan bagi BSN untuk meningkatkan sosialisasi penerapan standar kepada pihak berkepentingan, utamanya para pelaku usaha. Karena mereka belum sepenuhnya memahami hakekat penerapan standar, baik yang bersifat voluntari maupun wajib.¹⁴⁰

¹³⁹ Erman Rajaguguk, *Op.Cit.*

¹⁴⁰ Badan Standarisasi Nasional, *Op.Cit.*, hal.31.

Penerapan standar harus dibuktikan dengan sertifikasi. Ada tiga tipe sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu produk sudah memenuhi standar. Pertama, sertifikasi pihak pertama yang didasarkan pada pernyataan-diri (*self-declaration*) oleh produsen bahwa produk yang dipasarkan telah melalui proses produksi yang sistematis dan didokumentasikan. Pernyataan ini tidak didasarkan oleh verifikasi valid dari pihak lain. Ini banyak terjadi di lingkungan produk pertanian atau UKM. Penerapan standar dengan cara ini tidak dianjurkan untuk produk yang memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi.¹⁴¹

Kedua, sertifikasi pihak kedua yang didasarkan pada pernyataan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak kedua (pembeli/pelanggan) bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar proses produksi yang disepakati dan didokumentasikan. Cara penerapan standar ini hanya memberikan manfaat langsung pada kedua pihak yang terlibat.¹⁴²

Ketiga, sertifikasi pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terkait dengan produsen/penjual atau konsumen. Cara ini disebut *third party certification*. Model ini semakin banyak digunakan dan berkembang dengan pesat dan memerlukan dukungan kegiatan penilaian kesesuaian.¹⁴³

Pembuktian bahwa suatu produk telah sesuai dengan persyaratan SNI, dapat dilakukan dengan proses sertifikasi produk melalui LPK (lembaga penilaian kesesuaian) yang memiliki kompetensi untuk lingkup produk tersebut. Produsen atau pemasok hendaknya meyakinkan bahwa LPK yang dipilih memang telah memiliki akreditasi sesuai dengan lingkup yang diperlukan. Perolehan akreditasi KAN membuktikan bahwa kompetensi LPK itu telah diakui.¹⁴⁴

¹⁴¹ *Ibid.*, hal.31-32.

¹⁴² *Ibid.*, hal.32.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

2. Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri maupun impor dilaksanakan tanpa diskriminasi dengan berlandaskan payung hukum antara lain:¹⁴⁵
 - a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. PP 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/ 3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan;
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 - e. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 442/MPP/Kep/ 5/2002 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/Kep/11/2001 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan revisinya).
 - f. Pengawasan berkala/khusus terhadap 15 komoditi SNI Wajib dan 5 produk jasa di 15 daerah, distribusi 3 Komoditi, yaitu: Gula, Bahan Berbahaya (B2) dan Minuman Beralkohol (Minol), melakukan proses penarikan terhadap komoditi selang gas, lampu hemat energi, dan semen sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan tahun 2009.
 - g. Pengawasan di 6 (enam) pelabuhan laut utama yaitu: Tj. Priok (Jakarta), Tj. Perak (Surabaya), Tj. Mas (Semarang), Soekarno Hatta (Makassar), Belawan (Medan), Dumai dan di daerah-daerah perbatasan dan daerah terluar.
 - h. Pengawasan melalui Verifikasi Penelusuran Teknis Impor dan Ekspor untuk beberapa komoditi yang diatur tata niaganya antara

¹⁴⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op.Cit.*

lain verifikasi impor untuk 5 komoditi tertentu, besi/baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), gula, garam, prekursor, keramik, limbah non-B3, kaca lembaran. Sedangkan untuk verifikasi ekspor antara lain verifikasi ekspor kayu, besi-skrap, timah.

4.1.6. Menerapkan *Early Warning System* Terhadap Kemungkinan Terjadinya Lonjakan Impor¹⁴⁶

Dalam rangka memonitoring transaksi impor terkait dengan implementasi ACFTA, Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan membuat model *early warning system* (EWS) untuk 228 pos tarif yang diusulkan ditunda implementasinya pada ACFTA.¹⁴⁷

Early warning system merupakan salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan impor akibat penerapan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Tujuannya, apabila terjadi lonjakan impor di atas ambang batas 8 persen, *early warning system* akan bekerja dan menjadi dasar rekomendasi untuk menyikapi lonjakan impor tersebut agar tidak memukul industri dalam negeri.

Early warning system hanya untuk melihat angka. Tapi kan belum berarti jika ada satu lonjakan, tentu harus ada sesuatu yang dilakukan.¹⁴⁸ *Early warning system* bekerja kalau terjadi lonjakan impor yang menimbulkan *injury industry*, apakah terjadi kerusakan pada industri.¹⁴⁹

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Alex Retraubun, *ACFTA, Peluang atau Ancaman?* hal. 4, dalam Buletin Veritas Dei, "ACFTA, Tantangan Ekonomi Indonesia", Edisi Kedua, Vol. II, 2010.

¹⁴⁸ <http://economy.okezone.com/read/2010/08/30/320/368223/320/mendag-bantah-early-warning-system-impor-tidak-berjalan>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

¹⁴⁹ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/19/18422016/Hatta.Belum.Ada.Lonjakan.Impor.akibat.ACFTA>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

4.2. Penguatan Daya Saing Global¹⁵⁰

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penguatan daya saing global dalam rangka untuk meningkatkan stabilitas perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Ditetapkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.¹⁵¹

Dengan terbitnya UU No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah perangkat hukum dan kelembagaan KEK, diantaranya Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional, Dewan Kawasan KEK dan Kepres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kemudian struktur kelembagaan dalam pengembangan KEK terdiri atas dua tingkatan, yaitu, Dewan Nasional dipusat dan Dewan Kawasan di setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Pada setiap KEK dibentuk administrator. Sedangkan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah ditetapkan. KEK dapat diusulkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah. Usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Nasional untuk memperoleh persetujuan.¹⁵²

2. Perbaiki pelayanan publik (*National Single Window (NSW)*, *National Infrastructure Quality*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

¹⁵⁰ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op.Cit.*

¹⁵¹ Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

¹⁵² Ayu Prima Yesuari, *Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus*, Edisi 3, Buletin Kementerian Perekonomian.

(SPIPISE) NSW adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya: Satu Pengiriman Data dan Informasi; Satu dan Sinkronisasi Pengolahan Data dan Informasi; dan Satu Pengambilan Keputusan untuk Pelepasan Kepabeanan dan Clearance Kargo. NSW telah diresmikan Presiden RI pada tanggal 29 Januari 2010.

3. Membangun dan mengembangkan sistem perijinan secara elektronik melalui internet (*e-licensing*) dengan nama INATRADE, saat ini sudah ada 33 (tiga puluh tiga) perijinan impor.
4. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)¹⁵³
 - a. Bekerjasama dengan 6 (enam) bank yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri.
 - b. Menyalurkan, KUR kepada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.
 - c. Bekerjasama dengan Bank Mandiri memberikan fasilitasi pinjaman melalui pelaksanaan forum kemitraan antara perbankan dengan UMKM binaan kementerian Perdagangan. UMKM yang mendapat pinjaman sebanyak 8 UMKM dengan nilai total pinjaman Rp. 550.000.000,-.
5. Menyusun peta logistik dan pasar dalam negeri untuk komoditas strategis dan unggulan ekspor.¹⁵⁴

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya saing dan volume ekspor komoditas dan produk unggulan ekspor di pasar dunia. Jenis barang yang termasuk dalam komoditas/produk unggulan ekspor mengacu pada MP3EI. Sedangkan program yang akan dilaksanakan adalah:¹⁵⁵

- a. Peningkatan kinerja sistem rantai pasok komoditas unggulan ekspor, melalui revitalisasi jaringan rantai pasok, peningkatan efektivitas

¹⁵³ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op.Cit.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ www.ekon.go.id/media/filemanager/2012/03/.../bab_iv_strateg.pdf, Diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

program fasilitasi perdagangan, pembangunan jejaring ekspor di manca negara, pembangunan e-Logistics, peningkatan pasokan/produksi komoditas yang bernilai tambah tinggi, dan peningkatan diversifikasi (perluasan jaringan) pasar ekspor.

- b. Peningkatan sistem rantai nilai dan daya saing produk unggulan ekspor melalui peningkatan nilai tambah produk ekspor dan pertumbuhan industri hilirnya, pemberian kemudahan dan insentif kepada industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk ekspor yang saat ini bernilai rendah, peningkatan term perdagangan CIF untuk produk ekspor dan FOB untuk produk impor, dan desiminasi sistem perdagangan internasional termasuk *incoterm* kepada pengusaha lokal dan nasional.

Strategi yang akan dilakukan adalah membangun konektivitas domestik (*domestic connectivity*) baik konektivitas lokal (*local connectivity*) maupun konektivitas nasional (*national connectivity*) dan konektivitas global (*global connectivity*) yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kelancaran arus barang untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja sistem logistik nasional. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien. Fokus utama kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur diarahkan kepada (a) pelabuhan utama dan hubungan internasional, (b) angkutan laut, (c) angkutan sungai, danau dan penyeberangan, (c) angkutan jalan (truk), (d) kereta api, dan (e) Bandar udara dan angkutan udara.¹⁵⁶

¹⁵⁶ *Ibid.*

4.3. Penguatan Ekspor Berbagai Produk dari Indonesia¹⁵⁷

4.3.1. Peresmian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Pada Tanggal 1 September 2009

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Arah Pengembangan Indonesia Eximbank Tahun 2010

Pembiayaan

1. Diprioritaskan kepada 9 komoditi dan 1 jasa yang dilakukan dengan memperhatikan aspek komersial, mitigasi risiko yang memungkinkan NPL tetap terpelihara pada tingkat yang *tolerable*.
2. Pembiayaan kepada UKM berorientasi ekspor dilakukan baik secara langsung oleh Indonesia Eximbank maupun dengan menggunakan pola kerjasama dengan bank atau perusahaan inti.
3. Pembiayaan kepada sektor yang kurang diminati bank seperti BUMN Strategis, pasar baru, dan infrastruktur (termasuk jasa konstruksi di luar negeri).

Penjaminan

Penjaminan akan diberikan antara lain dalam bentuk penjaminan kredit bank, penjaminan konstruksi di luar negeri (*bid bond, advance payment bond, performance bond, maintenance bond*) dan penjaminan terkait ekspor impor.

4.3.2. Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi antara lain:

1. Membangun *National Branding* dengan berpartisipasi aktif dalam pameran produk Indonesia di dalam negeri (Contoh: INACRAFT,

¹⁵⁷ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op.Cit.*

IFFINA, dan TEI) maupun di luar negeri (Contoh: *World Expo Shanghai China*).

2. Menyelenggarakan Bussines Forum, Misi Dagang (*Trade Mission*) dan Misi Pemasaran (*Marketing Mission*) di luar negeri (Contoh : Australia, New Zealand, Belgia, Inggris, Libya, Spanyol dan Portugal).
3. Koordinasi TTI: tahun 2010 di Rusia, Inggris, dan Belgia.

4.3.3. Penguatan Peran Perwakilan Luar Negeri

Langkah-langkah yang dilakukan dalam untuk penguatan peran perwakilan diluar negeri antara lain:

1. Penambahan kantor *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) yang tersebar diseluruh dunia dari 9 menjadi 19.
2. Meningkatkan peran ATDAG dan ITPC sebagai ujung tombak dalam melakukan pengembangan akses pasar dan promosi produk Indonesia di luar negeri.

4.4. Melakukan Negosiasi dan Perundingan antara Indonesia-China

Pada tanggal 3 April 2010 lalu, Indonesia melalui Menteri Perdagangan RI H.E. Mari Elka Pangestu telah bertemu dan menandatangani dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat China di Jogjakarta pada 10th meeting of Indonesia-China Joint Economic, Trade and Technical Commission yaitu berupa *Agreed Minutes of the Meeting for Futher Strengthening Economic and Trade Cooperation between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade Cooperation* yang adalah kesepakatan langkah-langkah bersama kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak oleh *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Adapun isi dari

Final Agreed Minutes (Risalah Yang Disepakati) tersebut adalah sebagai berikut.¹⁵⁸

- a. Deklarasi bersama antara Indonesia dan China pada *Strategic Partnership* yang ditandatangani oleh Pemimpin kedua negara pada April 2005 yang merupakan dasar untuk melanjutkan penguatan kerjasama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara. Berdasarkan deklarasi ini, kedua belah pihak harus mengembangkan sebuah perspektif strategis dalam menanggapi keinginan jangka panjang dan mengambil kerjasama pada level baru untuk keuntungan kedua negara dan rakyatnya.
- b. Untuk mencapai objektif diatas, *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) masih menjadi fundamental dasar untuk peningkatan dan penguatan lebih lanjut pada kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China. Setiap pihak harus secara penuh mengimplementasikan ACFTA guna keuntungan yang saling menguntungkan.
- c. Kedua belah pihak akan mengembangkan secara bersama-sama untuk menjangkau program-program, membantu publik untuk mengerti tentang ACFTA dengan jalan lebih komprehensif dan objektif. Pada waktu yang sama, perusahaan-perusahaan bisnis harus didorong untuk menggunakan perlakuan istimewa yang ada di dalam ACFTA dalam sebuah tawaran untuk meningkatkan industri kompetitif pada kedua belah pihak dan mempromosikan sinergitas antara prekonomian antara keduanya. Mereka juga berkeinginan mempromosikan dan memperkuat lebih lanjut pada perdagangan tingkat bilateral.
- d. Kedua belah pihak harus berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan yang cepat, berkelanjutan dan saling menguntungkan dalam perdagangan bilateral. Syaratnya apabila terjadinya ketidakseimbangan antara kedua belah pihak, pihak yang mengalami surplus diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah dengan melakukan dorongan impor dan menyediakan dukungan khusus sebagai kuncinya dari produk ekspor pada pihak yang

¹⁵⁸ *Agreed Minutes of the Meeting for Futher Strengthening Economi and Trade Cooperation between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China*, Kementerian Perdagangan RI.

mengalami defisit yang besar melalui fasilitasi perdagangan dan jenis ukuran promosi perdagangan lainnya, termasuk promosi pemasaran, dan lain sebagainya.

- e. Sebuah grup kerja ahli-ahli dirancang oleh kedua belah pihak akan dibangun dalam 2 bulan setelah ditandatangani *Agreed Minutes* untuk menukar dan menganalisis data dan informasi arus dua arah perdagangan. Prioritas akan diberikan pada sektor yang mendapat perhatian khusus dari industri Indonesia, seperti besi dan baja, tekstil dan pakaian, dan bahan dasar. Rekomendasi akan ditingkatkan khususnya kepada pihak penguasa yang bertanggung jawab dalam bidang kerjasama perdagangan dan ekonomi antara kedua belah pihak tanpa merugikan kepada mereka tentang keberadaan hak dan kewajiban dibawah ACFTA.
- f. Komunikasi antara sektor investasi antara kedua belah pihak harus ditingkatkan melalui Panitia Promosi Bersama Investasi Indonesia-China dengan sebuah pandangan untuk mempromosikan pandangan, memusnahkan halangan, dan menciptakan kesempatan investasi. Perusahaan-perusahaan kedua belah pihak harus didorong untuk memperluas kerjasama diantara mereka dalam area investasi pada sebuah dasar kerjasama yang saling menguntungkan. Pemerintah kedua negara harus mengambil setiap ukuran khusus untuk menjamin bahwa legitimasi hak dari para investor dilindungi berdasarkan hukum dan regulasi yang berlaku dimasing-masing negara.
- g. China akan mempertimbangkan secara positif untuk meningkatkan pinjaman khusus kepada Indonesia. Kedua negara akan mendiskusikan dan mengidentifikasi secara bersama-sama kunci area dan proyek untuk pinjaman dibawah pengaturan hutang yang baru. Komunikasi dan koordinasi antara pihak keuangan kedua negara harus ditekankan lebih lanjut. Pembangunan hutang khusus dan kredit komersil akan disediakan untuk membantu revitalisasi dan pengembangan sektor industri di Indonesia.

- h. Sebuah persetujuan pada kerjasama bilateral pada bidang infrastruktur akan didiskusikan dan ditandatangani. China mendukung Indonesia untuk mengembangkan konektivitas infrastruktur dalam negeri.
- i. Semua butir di atas dari Badan Perencanaan Pengembangan Nasional Indonesia dan melalui konsultasi antara kedua negara, China akan mengembangkan program-program dibidang industri di Indonesia dan mencoba sebagai mungkin menyediakan pertukaran pelatihan dan teknis pada semua sektor yang diprioritaskan tersebut. Biaya dari program-program dan pelatihan-pelatihan tersebut akan ditanggung oleh China dibawah badan program di Indonesia.
- j. Dialog secara langsung asosiasi industri kedua negara akan didorong, tujuannya untuk mempromosikan kerjasama dan komunikasi, khususnya pada sektor yang menjadi prioritas, dan memperluas industri kerjasama dilakukan antara kedua negara.
- k. China akan mendorong pemerintah daerahnya, khususnya pada daerahnya yang berkembang untuk pengembangan lebih lanjut perdagangan dan investasi dengan Indonesia.
- l. Setahun setelah penandatanganan *Agreed Minutes* ini atau butir diatas disisi lain, kedua negara akan melakukan konsultasi secara ramah pada kelanjutan atau penyesuaian dari apa yang telah disebutkan diatas.


Dalam Pertemuan Komisi Bersama (*Joint Commission Meeting/JMC*) ke-10 di Yogyakarta, Sabtu 3 April 2010, Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Sedangkan China diwakili Menteri Perdagangan Chen Deming. JMC merupakan forum untuk membahas isu perdagangan investasi, kerjasama keuangan dan pembangunan. Selain menandatangani *Agreed Minutes*, juga beberapa kesepakatan lainnya yang diambil guna untuk mengatasi dampak ACFTA, antara lain:

- a. Pihak China sepakat untuk memfasilitasi akses pasar bagi beberapa buah-buahan tropis (pisang, nenas, rambutan) dan sarang burung walet Indonesia untuk dapat memasuki pasar China.
- b. Kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (*Working Group on Trade Resolution/WGTR*), yang

bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar di antara kedua negara; juga memfasilitasi pembukaan Cabang Bank Mandiri di RRT demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan.

- c. Kerjasama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan China Exim Bank dimana kedua pihak menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US\$ 100 juta dari CEB kepada LPEI. LPEI juga saat ini dalam tahap finalisasi MoU dan Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) untuk penyediaan kredit sebanyak US\$ 250 juta kepada LPEI. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh LPEI sebagai fasilitas kredit untuk mendukung perusahaan-perusahaan di kedua negara terkait dengan proyek-proyek perdagangan dan investasi dalam berbagai sektor-sektor prioritas yang disetujui oleh kedua belah pihak termasuk perdagangan dan investasi barang modal, proyek-proyek sektor infrastruktur, energi dan konstruksi;
- d. Kedua pihak setuju untuk memaksimalkan penggunaan Pinjaman Kredit Ekspor Preferensial (*Preferential Export Buyers Credit*) sebesar US\$ 1,8 miliar dan Pinjaman Konsesi Pemerintah (*Government Concessional Loan*) sebesar 1,8 miliar RMB untuk dapat dipergunakan oleh Indonesia dalam mengembangkan berbagai proyek infrastruktur. Adapun proyek-proyek yang telah diselesaikan adalah proyek Jembatan Suramadu dan pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Labuhan Angin. Sementara, pembangunan Waduk Jati Gede masih dalam proses. Terdapat pula 6 proyek baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu: pembangkit Listrik Tenaga Uap Parit Baru (Kalimantan Barat) dan pengadaan material untuk jalur sepanjang 1.000 km and 200 unit *turn out* yang masih dalam proses pengadaan; serta konstruksi Jalan Tol antara Medan dan Kuala Namu (Sumatera Utara); Jembatan Tayan (Kalimantan Barat); Pengembangan Jalan Tol Tahap I: Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Jawa Barat); dan Jembatan Kendari (Sulawesi Tenggara).
- e. Kedua belah pihak telah menyelesaikan Perjanjian Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan (*Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic Cooperation*) yang akan

ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Wen Jiabao ke Indonesia pada akhir bulan April 2010.¹⁵⁹



¹⁵⁹ <http://bisnis.vivanews.com/news/read/141259-acftarichinabikintujuhkesepakatan>.
Diakses pada tanggal 31 Maret 2012.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tulisan tentang Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China (*ACFTA-ASEAN-China Free Trade Agreement*) dapat memberikan keuntungan seperti: menambah pendapatan (devisa) negara, membuka peluang kerjasama ekonomi Indonesia secara global. Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China (*ACFTA-ASEAN-China Free Trade Agreement*) dapat menyebabkan dampak negatif seperti: terancamnya perdagangan pasar domestik, terjadinya defisit perdagangan Indonesia, dampak negatif terhadap kinerja sektoral, dan menaikkan jumlah pengangguran. Banyak kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan dari perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* seperti infrastruktur dan listrik yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak baik, kemampuan daya saing industri dan produk yang rendah, birokrasi yang tidak efisien, *law enforcement* yang tidak baik, dukungan pemerintah yang kurang, dan dukungan pembiayaan yang masih minim.

Untuk mengatasi dampak dari Perdagangan Bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Agreement*), maka pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dan kebijakan, yaitu: 1) pengamanan pasar produk dalam negeri: pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) barang dari negara mitra FTA, penggunaan produk dalam negeri dengan program ACI, menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, tindakan pengamanan produk dalam negeri, pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, menerapkan *Early Warning System* terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor; 2) penguatan daya saing global: ditetapkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perbaikan pelayanan publik (*National Single Window (NSW)*, *National Infrastructure Quality*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/


Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyusun peta logistik dan pasar dalam negeri untuk komoditas strategis dan unggulan ekspor; 3) penguatan ekspor: peresmian LPEI pada tanggal 1 September 2009 (UU No. 2 tahun 2009), promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, penguatan peran perwakilan luar negeri; 4) melakukan negosiasi dan perundingan antara Indonesia dan China untuk mengurangi dampak ACFTA bagi Indonesia, salah satunya adalah dengan Penandatanganan *Final Agreed Minutes*.

5.2. Saran-Saran

Adapun sarana-saran yang dapat diberikan oleh penulis dari berbagai permasalahan tentang pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mendorong berbagai sektor di Indonesia menarik manfaat dari ACFTA dan dapat mengatasi kekhawatiran sektor-sektor tertentu atas dampak negatif ACFTA dengan lebih baik dan efektif.
2. Mendorong pertumbuhan perdagangan yang lebih berimbang dan saling menguntungkan, juga menyepakati langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing seperti mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, fasilitas kredit dan kerjasama lainnya.
3. Mencari dan menciptakan produk-produk yang tidak mungkin disaingi oleh China dan memberikan perhatian secara intensif untuk diproduksi dengan skala besar guna mengimbangi masuknya barang dari China.
4. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti:
 - a. Pembenahan Sistem Logistik Nasional;
 - b. Pembenahan sektor pendukung industri dan pertanian seperti energi, tenaga kerja, sistem perbankan, pembiayaan dan lain-lain, agar lebih kondusif untuk mendorong investasi dan peningkatan produksi;
 - c. Peningkatan pengamanan di pintu masuk pabeanan Indonesia sebagai penanggulangan *illegal trade* termasuk praktek penyelundupan;

- d. Peningkatan pengamanan pasar antara lain dengan mengembangkan dan menerapkan secara efektif Standar Nasional Indonesia (SNI), ketentuan labelling, halal dan daftar kandungan, dan menegakkan ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- e. Peningkatan daya tahan industri/UKM.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Edisi Pertama. Cet. Ke-1. Bandung: Alumni. 2003.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Boediono. *Ekonomi Moneter*. Edisi 3. BPFE: Yogyakarta. 2000.
- Carcia, Frank J. *Globalization and The Theory of International Law*. American Society of International Law Interest Group on the Theory of International Law. Fall 2005.
- Chandra, Alexander C. *Indonesia dan Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral*. Jakarta: Institute for Global Justice. 2005.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Teropong Dinamika terhadap Dinamika. Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Djafar, Zainuddin. *Indonesia. ASEAN & Dinamika Asia Timur. Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*. Jakarta: Pustaka Jaya. 2008.
- Hadiwinata, Bob S. dan Aknolt K. Pakpahan. *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. Bandung: Pustaka belajar Oxfam. 2004.
- Hampstead, Lord Lloyd of & M.D.A. Freeman. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: ELBS. 1985.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Kenen, Peter B. *The International Economy*. Edisi Kedua. Singapura: Prentice-Hall International Inc.. 1989.
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1991.
- Kusumaatmadja, Moctar & Etti R.. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni. 2001.

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan III. Jakarta: Kencana. 2005.

_____. *Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana. 2010.

Purba, Murad. *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*. Edisi V. Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008.

Rawls, John. *A Teori of Justice*. Harvard. Belknap Press. 1997.

_____. "A Theory of Justice" dalam *Reason and Responsibility*. Joel Fainberg (ed). California: Belmont. 1978.

Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Sukarmi, *Regulasi Antidumping Dibawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Susanti, Ida & Bayu Seto (Ed.). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.

Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*. Yogyakarta: Kanisius. 1999.

Wanandi, Jusuf. *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global. Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China*. dalam Analisis CSIS. *Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China*. Jakarta: CSIS. Vol.39. No.1 Maret 2010.

Warsito, Indro. *Laporan Penelitian: Studi Dampak ACFTA Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2010.

Wibowo, I & Syamsul Hadi (ed). *Merangkul Cina. Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Wignosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma. Metode. dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Eslam dan Huma. 2002.

B. Peraturan

Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Kementerian Perdagangan RI.

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

Konvensi Wina 1969. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.* Copyright United Nations 2005.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

C. Internet, Artikel, Jurnal dan Lain-lain

Abidin. *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: Suatu analisis Kebijakan. Disertasi.* tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. 2000.

Ardian. "Dampak Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) bagi Perdagangan Indonesia". www.ardianlovenajlalita.wordpress.com. Diakses pada 24 Maret 2012.

Badan Standarisasi Nasional. *SNI Penguat Daya Saing*. Laporan BSN. Jakarta. 2011.

Bentuk dan istilah perjanjian internasional. yang termuat dalam <http://www.legalitas.org/?q=Perjanjian+Internasional+Dalam+Sistem+Perundang%20%93Undangan+Nasional>. Diakses tanggal 10 Februari 2009.

Brotosusilo, Agus. Ringkasan Disertasi. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*. Jakarta: Program Doktor-Fakultas Hukum UI. 2006.

Chacholiades. 1978. Chaves et. al.. 1993 dalam <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Diakses 28 Maret 2012.

Dam, Sjamsumar dan Riswandi. *Kerja Sama ASEAN. Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Buletin.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI. 2001.

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. Kementerian Perdagangan RI. *ASEAN-China Free Trade Area*. Kementerian Perdagangan RI.

Fadhilah. *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan*. Jurnal Madani Edisi II. Jakarta. Nopember 2007.

Fadillah, Arief Rachmad Erland Danny & Irma Rachmawati. *Prospek Pasar China bagi Perkembangan Produk Ekspor Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Haryanti, Setyani Sri. *Indonesia Harus Tingkatkan Daya Saing Dalam CAFTA*. STIE "AUB" Surakarta. Diakses pada tanggal 21 April 2012.

Hidayat, Syarif. *Hukum ekonomi internasional dalam pembangunan hukum di Indonesia*. Artikel seminar hukum di Indonesia. Jakarta. Januari 2008.

Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Buku Kompas. 2006.

<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/520825126.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

<http://www.aseansec.org.summit>. Diakses pada tanggal 3 April 2012.

<http://www.bni.co.id/Portals/o/Document/UlasanEkonomi/ACFTA.pdf>.
Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/19/18422016/Hatta.Belum.Ada.Lonjakan.Impor.akibat.ACFTA>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

- http://bisnis.vivanews.com/news/read/141259-acfta_ri_china_bikin_tujuh_kesepakatan. Diakses pada tanggal 31 Maret 2012.
- <http://datuk.tumblr.com/post/453810498/perspektif-hukum-dalam-perjanjian-acfta>. Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2012.
- <http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/perkembangan-kerjasama-bilateral.html>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2011.
- <http://economy.okezone.com/read/2010/08/30/320/368223/320/mendag-bantah-early-warning-system-impor-tidak-berjalan>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2012.
- <http://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2010/10/mengoordinasikan-langkah-ongkret-pemerintah>. Diakses pada tanggal 14 April 2012.
- <http://rimanews.com/read/20110420/24540/sby-tak-punya-konsep-jelas-hadapi-acfta>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 14.02.
- <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Diakses 28 Maret 2012.
- <http://soerya.surabaya.go.id/AuP/e-DU.KONTEN/edukasi.net/SMP/Ekonomi/Devisa/materi03.html>. Diakses pada tanggal 14 April 2012.
- International Herald Tribune. 2005.
- Jurnal Sosial Demokrasi. *Perdagangan Bebas ASEAN-China: Berdagang Untuk Siapa?*. Vol. 8. Februari – Juni 2010.
- Kindleberger dan Lindert. 1978. dalam <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Diakses 28 Maret 2012.
- Konvensi Wina 1969. yang termuat dalam. http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4268. Diakses tanggal 11 Maret 2009.
- Kompas. “*Produk China di Setiap Lini*”. 12 April 2011.
- Kompas. *Enam Prioritas “Road Map” KADIN*. 15 September 2004.
- Kompas Online 9 April 2010. Diakses pada tanggal 14 April 2012.
- Laporan Penelitian Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Pusat Litbang Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. *Studi Dampak ACFTA Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2010.

Mbagedut. “Menilik Teori Keadilan Sosial ala Jhon Rawls (Filsafat Hukum)”.
<http://mbagedut.blogspot.com/2011/01/menilik-teori-keadilan-sosial-ala-john.html>. Diakses tanggal 9 Maret 2011.

Pengaruh situasi ekonomi di Negara berkembang. termuat dalam. <http://www.legalitas.org/?q=content/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum-ekonomi-internasional-dalam-pembangunan-hukum-ekonomi>. Diakses tanggal 2 Februari 2009.

People’s Daily Online. 2005.

Poerwanto, R. Paper makalah dalam sebuah analisa hukum internasional.
Praktek ratifikasi dalam organisasi internasional. Jakarta. 2005.

Rajagukguk, Erman. *ASEAN-China Free Trade Agreement dan Implikasinya Bagi Indonesia*. dikutip dari “Perkuat Daya Saing. Naikkan Posisi Tawar di FTA”. Media Indonesia. 26 Desember 2009.

Retraubun, Alex. *ACFTA. Peluang atau Ancaman?* Dalam Buletin Veritas Dei. “ACFTA. Tantangan Ekonomi Indonesia”. Edisi Kedua. Vol. II. 2010.

Sirait, Ningrum Natasya. *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*. disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum. diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. pada tanggal 2 September. 2006.

Siregar, Mahmul. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Inverstasi Multilateral*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Sekolah Pascasarjana. 2005.

Smith, Adam. *Teori Adam Smith*. dalam <http://www.nytimes.com/2006/06/26/business/26endbuffet.html?ex=1308974400&en=1a8df7bb4f340d38&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss>. Diakses pada 1 Mei 2012.

Soesastro, Hadi. *Indonesia ASEAN Role in ASEAN and It’s ASEAN Impact on US-Indonesia Economic Relationship*. Testimoni at a Hearing of Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia and The Policy. US Senate. September 15. 2005. Diakses melalui <http://www.Usindo.org/briefs/2005/Hadi%20Soesastro%20-2.pdf>. Diakses pada tanggal 2 April 2012.

Suherman, Ade Manan. *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*. Volume 5 Nomor 2. Jakarta: *Indonesian Journal of International Law*. Januari 2008.

Surya, Daniel E. dan Asniar. *Pengaruh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Bisnis Indonesia dan Internasional*. Diakses pada tanggal 12 April 2012.

Susilowati. *Dinamika Daya Saing Lada*. 2003. Jurnal Agro Ekonomi Vol. 21 No. 2. Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian Bogor. Oktober 2003.

United Nations. *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*. New York: United Nations. 1966.

World Bank Report. 2010.

www.bi.go.id/Boks2. *Dampak Asian China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Kegiatan Usaha di Kalimantan*. Diakses pada tanggal 12 April 2012.

www.ekon.go.id/media/filemanager/2012/03/.../bab_iv_strateg.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

Yesuari, Ayu Prima. *Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus*. Edisi 3. Buletin Kementerian Perekonomian.